

**PENENTUAN CALON SUAMI DENGAN CARA LOTRE
AKIBAT KAWIN HAMIL PERSPEKTIF FUNGSIONALISME
STRUCTURAL**

**(Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo)**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2) Program Studi Hukum
Keluarga Islam**



Oleh:

LAILA FITROTUL AZIZANIM

503220014

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Laila Fitrotul Aziza. Dosen Pembimbing Miftahul Huda dan Rohmah Maulidia. 503220014. *PENENTUAN CALON SUAMI DENGAN CARA LOTRE AKIBAT KAWIN HAMIL PERSPEKTIF FUNGSIONALISME STRUCTURAL (Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)*
Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023 M.

Penentuan calon suami melalui lotre melindungi wanita hamil tanpa pernikahan yang sah. Jika hanya satu laki-laki yang menghamili, masalah bisa mudah diselesaikan. Namun, jika ada beberapa laki-laki yang terlibat telah berhubungan seksual, sulit menentukan siapa yang harus menikahi korban. Masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, menggunakan lotre untuk memilih calon suami bagi wanita yang hamil di luar nikah sebab tidak jelas yang menghamili. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam, tetapi masyarakat setempat menganggapnya sebagai solusi yang mana dikhawatirkan akan menjadi celah kelonggaran untuk berbuat hal tak lazim sebelum menikah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik komparatif secara kualitatif yaitu membandingkan tinjauan teori fungsionalisme structural terhadap Peraturan masyarakat dan Hukum adat setempat terkait efek samping dari proses pencalonan suami untuk Perempuan yang hamil di luar nikah terhadap keberlangsungan Masyarakat lainnya yang

mana hal yang tidak wajar menjadi lumrah akibat hal tersebut sering terjadi.

Penelitian ini dengan menggunakan teori fungsionalisme structural (*Talcott Parson*) dengan empat skema *adaptation*, *goal attainment*, *integration*, dan *latency*. Setelah itu dapat disimpulkan dengan teori turunan milik Peter L. Berger dengan menggunakan teknik analisa eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan dua hal : 1) Praktik pernikahan lotre akibat kawin hamil yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Babadan diadakan hanya sebatas sebagai solusi permasalahan hamil di luar nikah yang tidak jelas siapa orang yang menghamili. 2) Pernikahan lotre secara norma agama dan hukum hanya diperkenankan menikah dengan laki-laki yang menghamili. Namun hal tersebut tetap dilakukan hanya sebatas unsur kedharuriah saja sebab sistem nikah lotre juga menuai dampak negative bagi masyarakat.

Keywords: Nikah lotre, Kawin Hamil, Fungsionalisme Struktural



ABSTRACT

Laila Fitrotul Aziza. Supervisors Miftahul Huda and Rohmah Maulidia. 503220014. DETERMINATION OF PROSPECTIVE HUSBAND BY LOTTERY METHOD DUE TO PREGNANT MARRIAGE STRUCTURAL FUNCTIONALISM PERSPECTIVE (Case Study in Purwosari Village, Babadan District, Ponorogo Regency) Concentration in Islamic Family Law, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Institute of Islamic Religion Ponorogo State, 2023 M.

Determining future husbands through a lottery protects pregnant women without a legal marriage. If only one male gets pregnant, the problem can be easily resolved. However, if several men involved have had sexual relations, it is difficult to determine who should marry the victim. The people of Purwosari Village, Babadan District, Ponorogo Regency, use a lottery to choose prospective husbands for women who are pregnant out of wedlock because it is not clear who is pregnant. This is contrary to Islamic law, but local people see it as a solution which they fear will provide leeway for doing unusual things before marriage.


In this research the author used a qualitative research method (Field Research) with a descriptive analytical approach. The data analysis technique used is a qualitative comparative technique, namely comparing the structural functionalism theory review of community regulations and local customary law regarding the side effects of the husband nomination process for women who are pregnant out of wedlock on the sustainability of other communities where unnatural things become commonplace as a result. this happens often.

This research uses the theory of structural functionalism (Talcott Parson) with four schemes of adaptation, goal

attainment, integration, and latency. After that, it can be concluded with Peter L. Berger's derivative theory using externalization, objectification and internalization analysis techniques.

The results of this research conclude two things: 1) The practice of lottery marriages due to pregnant women being married, which is practiced by some people in Purwosari Village, Babadan District, is held only as a solution to the problem of out-of-wedlock pregnancies where it is not clear who the person who impregnated them is. 2) According to religious and legal norms, lottery marriages are only permitted to marry a man who is pregnant. However, this is still done only as an element of dharuriyyah because the lottery marriage system also has a negative impact for society.

Keywords: Lottery marriage, Pregnancy Marriage, Structural functionalism





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-
SURV/PT/XI/2016

Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telah mendalam atas proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Laila Fitrotul Aziza**, NIM 503220014 dengan judul: *“Penentuan Calon Suami Dengan Cara Lotre Akibat Kawin Hamil Perspektif Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”*, maka Tesis ini sudah dipandang layak untuk diajukan dalam agenda ujian Tesis pada sidang Majelis *Munaqashah* Tesis.

Ponorogo, 15 Mei 2024

Pembimbing I

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP 197602292008011008

Pembimbing II,

Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP 197711112005012003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-
SURV/PT/XI/2016

Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang telah ditulis oleh **Laila Fitrotul Aziza**, NIM **503220014**, Program Magister Hukum Keluarga Islam dengan judul **“PENENTUAN CALON SUAMI DENGAN CARA LOTRE AKIBAT KAWIN HAMIL PERSPEKTIF FUNGSIONALISME STRUKTURAL (Studi Kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”** telah dilaksanakan ujian Tesis pada tanggal 20 Juni 2024 dan dinilai layak sebagai salah satu syarat kelulusan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Dr. Saifullah, M.Ag.</u> NIP. 196208121993031001 Ketua Sidang		25/6/2024
2	<u>Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.</u> NIP. 197602292008011008 Penguji Utama		25/ Juni 2024
3	<u>Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.</u> NIP. 197711112005012003 Penguji Kedua		25/ Juni 2024
4	<u>Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I.</u> NIP. 197608202005012002 Sekretaris		25/6 2024

Ponorogo, 21 Juni 2024
Direktur Pascasarjana

Dr. Muh Tasrif, M.Ag
NIP.197401081999031001

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LAILA FITROTUL AZIZA
NIM : 503220014
Fakultas/Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
HP/E-mail : 081217999477 (lailafitrotulaziza@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Ponorogo, Hak Bebas Royalti *Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah yang berjudul :

**“PENENTUAN CALON SUAMI DENGAN CARA LOTRE AKIBAT KAWIN
HAMIL PERSPEKTIF FUNGSIONALISME STRUCTURAL (Studi Kasus di Desa
Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti *Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* ini Perpustakaan IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Ponorogo, 29 Juni 2024

Yang menyatakan



LAILA FITROTUL AZIZA
NIM 503220014

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya **Laila Fitrotul Aziza NIM 503220014**, Program Magister program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul : **PENENTUAN CALON SUAMI DENGAN CARA LOTRE AKIBAT KAWIN HAMIL PERSPEKTIF FUNGSIONALISME STRUCTURAL (Studi Kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 15 Mei 2023

Pembuat Pernyataan



LAILA FITROTUL AZIZA
NIM 503220014



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan pernikahan itu sendiri untuk menggapai kehidupan bahagia yang dipenuhi cinta dan kasih, menghindarkan manusia dari kerusakan akibat hawa nafsu, memenuhi kebutuhan manusia, menjadikan manusia lebih bertanggungjawab, dan menumbuhkan semangat menjemput rizki yang halal dan baik. Umumnya pernikahan merupakan sebuah prosesi sakral yang dipersiapkan dengan baik dengan mengundang semua pihak yang telah dikenal guna menebarkan kebahagiaan, namun kini pernikahan banyak mengalami penurunan nilai sebab telah diawali dengan pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Sehingga keperawanan dan keperjakaan sudah tidak dipermasalahkan lagi, sebab orang yang akan membentuk

¹ “Instruksi Presiden-1-1991.pdf,” t.t., 1.

² “UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf,” t.t., 1.

keluarga telah berpengalaman dalam bidang seksual.³

Faktor-faktor penyebab hamil di luar nikah bagi remaja saat ini diantaranya dipicu oleh pergaulan bebas serta kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga terjadi kehamilan pra nikah. Kehamilan pra nikah menyebabkan timbulnya perkara kawin hamil yang kemudian telah diatur dalam Pasal 53-54 Perpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang mana pasal 53 dijelaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya.⁴ Hal tersebut berlaku bagi wanita yang telah mengetahui laki-laki yang menghamillinya, namun akan berbeda halnya apabila wanita tersebut tidak mengetahui bapak biologis dari janin yang dikandungnya sebab telah melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu atau dua orang laki-laki. Hal ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia, begitu juga dalam ilmu fikih.

Akibat dari maraknya kasus kawin hamil di luar nikah, banyak orang yang memiliki niatan untuk menggugurkan anak yang dikandungnya, sebab frustrasi akibat rasa malu yang akan ditanggung oleh keluarga. Belum lagi orang yang menghamilinya enggan untuk bertanggung jawab. Setiap wanita hamil akan menjadi calon ibu bagi anak bayinya kelak. Ada diantara mereka yang melakukan beberapa tindakan yang berniat ingin

³ M. choirul Anwar & Eri Sofiana, "Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (6 Juli 2020): 198, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.2072>.

⁴ "Instruksi Presiden-1-1991.pdf," 7.

menciderai janinnya. Mereka melakukan *physical abuse* (kekerasan fisik) terhadap diri sendiri agar janinnya tidak lahir ke dunia, misalnya dengan cara meminum berbagai macam obat-obatan, meminum minuman bersoda, dan memakan nanas hingga memukul bagian perutnya.⁵

Setiap anak adalah anugerah dari tuhan dan berhak untuk hidup sejak dalam kandungan. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 52 disebutkan bahwa “*Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.*” Pasal 53 juga menjelaskan bahwa “*Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidup.*”⁶

Sedangkan menurut Rahmah Maulidia, Ada empat prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut: 1) non-diskriminasi; 2) prinsip yang terbaik bagi anak; 3) hak untuk hidup dan berkembang; serta 4) hak untuk ikut berpartisipasi.⁷

Perkembangan zaman yang telah berubah mengharuskan adanya upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia khususnya hukum keluarga, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan*. (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012) ,95.

⁶ Tanpa Nama, *Informasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang HAM, Direktorat Mahkamah Agung RI.* “

⁷ Rahmah Maulidia, “*Agama, Konstitusi, Dan Penguatan Hak Asasi Anak*”, [oai:oai.jurnal.uin-antasari.ac.id:article/753](https://oai.oai.jurnal.uin-antasari.ac.id/article/753) diakses pada 23 Juni 2024.

hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad selalu terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru.⁸

Kecamatan Babadan adalah salah satu Kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Ponorogo, provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 6 kilometer dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo ke arah utara. Kecamatan Babadan membawahi 12 Desa dan 3 Kelurahan. Kecamatan Babadan termasuk salah satu Kecamatan yang paling luas karena terbagi menjadi 2 bagian, maka tidak menutup kemungkinan jumlah penduduknya yang begitu banyak diindikasikan sebagai salah satu Kecamatan dengan jumlah kasus kehamilan pra nikah yang cukup tinggi. Salah satu Desa di Kecamatan Babadan yang akan diteliti adalah terdapat di Desa Purwosari, memang tidak ada data secara angka yang spesifik, namun di Desa ini banyak anak gadis yang mengalami hamil pra nikah sehingga hal tersebut dimasa sekarang dianggap menjadi suatu hal yang lumrah bagi sebagian masyarakat daerah tersebut.

Pendidikan moral yang kurang disiplin, akibat orang tua yang bekerja di luar negeri bisa menjadi salah satu faktor maraknya perkawinan dini akibat hamil pra nikah. Desa Purwosari merupakan salah satu Desa yang mempunyai kasus hamil pra nikah yang cukup tinggi di Kecamatan Babadan, namun kehamilan tersebut bukan dari hasil hubungan seksual dengan satu pria saja, melainkan dari

⁸ Anwar, Sofiana, "Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (6 Juli 2020): 197, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.2072>. : 199.

hubungan seksual yang dilakukan dengan banyak laki-laki dan dalam beberapa kasus dan dalam satu kurun waktu yang hampir sama sehingga sulit untuk mengidentifikasi siapa ayah kandung yang terdapat dalam janin wanita tersebut, para pelaku laki-laki tersebut enggan melakukan pertanggungjawaban karena merasa bukan ayah biologis dari janin yang dikandung wanita tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya pernikahan lotre. Pernikahan ini dilaksanakan karena untuk melindungi harkat martabat keluarga Perempuan juga mengurangi dampak negatif yang akan timbul setelah sang anak lahir dari efek cedera norma sosial.

Penelitian mengenai pernikahan lotre ini akan mengaktualisasi perkembangan model pelaksanaan kawin hamil yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya akan membahas bagaimana bentuk pelaksanaan dan akibat yang timbul dari pelaksanaan pernikahan lotre akibat kawin hamil yang masih terjadi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo hingga kini.

Perempuan adalah makhluk yang dianggap rawan karena kedudukannya (*children and woman at risk*), sebagian masyarakat Indonesia tidak memahami bahwa perempuan di Indonesia secara historis mengalami diskriminasi karena norma budaya dan sosial yang berlaku di negara tersebut, khususnya terkait dengan hak asasi manusia. Dengan menyoroti perspektif yang berbeda, permasalahan gender bersinggungan dengan permasalahan budaya dan agama. Contohnya adalah kasus pengantin hamil di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten

Ponorogo.⁹

Terdapat banyak kehamilan pranikah di Desa Purwosari Kecamatan Babadan, namun kehamilan ini bukan disebabkan oleh seorang lelaki lajang yang berhubungan seks dengan seorang perempuan; melainkan hasil dari beberapa pria yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita dalam jangka waktu singkat. Hampir bersamaan, ayah kandung janin wanita tersebut tidak dapat ditemukan. Karena mereka menyangkal sebagai ayah kandung bayi tersebut, para pelaku laki-laki tersebut ragu-ragu untuk menerima tanggung jawab. Inilah konteks sejarah di mana perkawinan lotre pertama kali muncul.

Pernikahan lotre dapat dilaksanakan asalkan ada seorang laki-laki yang secara sukarela bersedia bertanggungjawab menikahi wanita yang hamil tersebut tanpa adanya unsur paksaan, bahkan ada pula sebagian dari laki-laki yang bersedia bertanggung jawab akan diberikan imbalan apabila mereka bersedia menikahi wanita tersebut. Imbalan tersebut bisa berupa uang atau hal lainnya, karena mayoritas orang tua dari pihak wanita bekerja di luar negeri menjadi TKI dan sebagian adapula yang berasal dari keluarga yatim.

Nikah lotre dapat dilakukan asalkan dengan syarat ada seorang laki-laki yang akan dipilih untuk dinikahkan dan memiliki indikasi telah berhubungan seksual dengan perempuan tersebut dengan melihat usia kandungan, baik

⁹ Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Riau:UIN SUKA. (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587) Vol. 16 No. 2 (2017):114.

adanya unsur paksaan atau tanpa paksaan, hal ini dapat dianggap membantu dan menjamin keberlangsungan kehidupan perempuan tersebut bagi masyarakat Desa Purwosari dan meminimalisir ancaman deskriminasi dari masyarakat.

Hukum Islam di Indonesia khususnya hukum keluarga, memerlukan reformasi sebagai respons terhadap kekuatan modern seperti kemajuan ilmu pengetahuan, globalisasi ekonomi, reformasi di bidang hukum lainnya, dan kebangkitan pemikiran Islam yang memerlukan terbukanya pintu ijtihad untuk menemukan hukum baru bagi umat Islam.¹⁰

Pernikahan lotre ini akan mengaktualisasi perkembangan kajian sosiologi karena model pelaksanaan kawin hamil yang terjadi pada kalangan remaja di Indonesia khususnya daerah Desa Purwosari Kecamatan Babadan dengan cara yang tak lazim namun sudah dijadikan pedoman untuk kasus yang serupa. Seharusnya hal ini tidak lah menjadi kebiasaan, namun sesuatu yang bersifat generalisasi ini harus dihilangkan agar tidak menimbulkan dampak yang negatif yang mana bisa menggeser paradigma masyarakat dari yang tadinya hamil di luar nikah termasuk fenomena yang tak lazim manjadi lumrah. Atas dasar ini penulis merasa riset ini perlu dilakukan dengan judul :
**PENENTUAN CALON SUAMI DENGAN CARA LOTRE
AKIBAT KAWIN Hamil PERSPEKTIF
FUNGSIONALISME STRUCTURAL** (*Studi Kasus di Desa*

¹⁰ M. choirul Anwar & Eri Sofiana, "Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (6 Juli 2020): 199, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.2072>.

Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Agar menghasilkan suatu penelitian yang mempunyai sasaran yang jelas dan terarah maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana analisis fungsionalisme struktural terhadap penentuan calon suami akibat kawin hamil dengan cara lotre di Kecamatan Babadan?
2. Bagaimana implikasi sosiologis penentuan calon suami dengan cara lotre ditinjau melalui kontruksi sosial?

C. Tujuan Penelitian

Kajian hukum ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian akan lebih mungkin bertahan pada jalurnya jika tujuan yang jelas sudah ditetapkan sejak awal.

Berdasar permasalahan di atas tujuan Tesis ini adalah:

1. Tujuan Objektif

Tujuan Objektif penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan fungsionalisme structural yang dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam pandangan Fungsionalisme Structural penanganan perlindungan anak akibat hamil di luar nikah.
- b. Mengetahui dan Menganalisis Faktor-Faktor penyebab hamil luar nikah dan bagaimana hasil dari fakta di lapangan mengenai anak hasil luar nikah dengan menggunakan pernikahan lotre dan pernikahan dengan sistem upah.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan Subyektif penelitian ini adalah:

- a. Memberi masukan, saran, kritik untuk membantu para penegak hukum dari modin, pihak KUA dan instansi terkait dalam melakukan instinbat hukum pemilihan calon suami dengan lotre akibat kawin hamil berdasarkan teori fungsionalisme structural dalam dinamika Masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
- b. Untuk memperluas pemahaman penulis tentang sosiologi hukum dan bidang interaksi sosial lainnya.
- c. Mengumpulkan informasi untuk dijadikan tulang punggung tesis Magister program pascasarjana Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Meskipun penulisnya tentu saja mendapat imbalan dari karyanya, diyakini bahwa orang lain juga dapat menemukan nilai di dalamnya. Berikut beberapa keuntungan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah literatur dalam pengembangan kajian ilmu sosiologi fungsionalisme structural dalam ranah Hukum Keluarga Islam pada khususnya.

- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi bagi semua pihak mengenai Analisis Penentuan Calon Suami Dengan Cara Lotre Akibat Kawin Hamil yang terjadi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang mana dapat menjadi celah bagi para pelakunya.
3. Manfaat Praktis
Manfaat Praktis Penelitian ini adalah:
 - a. Menggunakan penalaran dan prinsip-prinsip hukum yang dipelajari di perguruan tinggi untuk penelitian.
 - b. Dengan tujuan lulus dari Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan gelar Magister Sains Hukum Keluarga Islam.
 - c. Untuk memfasilitasi penerapan pengetahuan yang diperoleh penulis di perguruan tinggi dengan menginstruksikan tesis dalam penemuan masalah secara metodis dan penggunaan prosedur ilmiah untuk memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut.

E. KAJIAN TERDAHULU

Tesis/jurnal penelitian terdahulu sebagai berikut;

Adapun penelitian sebelumnya terkait kawin hamil seperti artikel Kudrat Abdillah dalam “*Status Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial*”, riset ini menggunakan pendekatan sejarah

sosial. Menurut hukum Islam, satu-satunya hubungan seorang anak yang belum menikah dengan ibunya adalah darah ibunya. Begitu pula dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang memuat asas-asas hukum afirmatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperjelas bahwa sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka anak luar nikah juga mempunyai hubungan perdata dengan keluarga bapaknya dan mempunyai hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapaknya dengan bukti yang berbeda.¹¹ Namun bagaimana jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh ayahnya, pasti akan muncul berbagai spekulasi dari pandangan beberapa fuqoha. Sehingga penelitian ini dirasa perlu dikaji lebih dalam karena setiap tempat memiliki hukum yang dijunjung.

Adapun penelitian kedua, terkait kawin hamil seperti artikel Akhmad Rizqi Turama dalam “*Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*”. Artikel ini menggali teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dari sudut pandang teoretis. Perspektif fungsionalis struktural melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang saling bergantung dalam keadaan keseimbangan fungsional. Cara pandang yang memandang masyarakat dianalogikan dengan makhluk hidup melahirkan

¹¹ Kudrat Abdillah, “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (1 April 2016): 29, <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.78>.

pendekatan fungsionalisme struktural ini. Gagasan Auguste Comte dan Herbert Spencer yang berpendapat bahwa semua organ tubuh manusia saling bergantung dan berhubungan, berdampak pada perspektif ini. Mereka membandingkannya dengan keadaan masyarakat. Meskipun Parsons dan para pengikutnya telah memajukan fungsionalisme struktural hingga mencapai titik di mana ia berpengaruh signifikan dalam perkembangan teori sosiologi hingga saat ini, tampaknya metode ini juga menimbulkan banyak kontroversi.¹²

Adapun penelitian ketiga, riset milik M. Choirul Anwar dan Neng Eri Sofiana tentang *Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre* yang berpendapat bahwa di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, terdapat kasus hamir mirip dengan persoalan pada riset ini, namun ada jalan keluar yang unik untuk wilayah ini. Jika seorang perempuan hamil di luar perkawinan yang sah dan melakukan persetubuhan sebelum menikah, namun tidak menemukan laki-laki yang mau bertanggung jawab atas kehamilan tersebut, maka ia dapat dipaksa melakukan perkawinan lotere di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mendasar di kalangan ahli hukum mengenai boleh atau tidaknya wanita hamil menikah, namun pernikahan lotere ini sah. Jika seorang perempuan

¹² Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," 1. DOI: 10.32493/EFN.V2I2.5178 Oai:Openjurnal.Unpam.Ac.Id:Article/5178, 30 May 2020, 58.

ingin menikah, ia hanya dapat memperoleh perwalian dari wali hakim; Artinya setiap anak yang lahir dari hubungan pranikah dalam perkawinan lotre ini hanya akan berbagi garis keturunan ibu saja.¹³

Adapun penelitian ke-empat, yaitu penelitian milik Ferry Adhi Dharma dengan tema Ferry Adhi Dharma dengan judul “*Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality*”. Dalam gagasannya ia menjelaskan bahwa pengetahuan Berger melihat kenyataan sebagai dua: obyektif dan subyektif. Berger setuju dengan anggapan antropologis Karl Marx tentang realitas obyektif manusia sebagai produk sosial-budaya, namun, dalam realitas subjektif, manusia adalah organisme yang memiliki kecenderungan tertentu dalam masyarakat dan bersifat interpretatif. Untuk memahami apa yang nyata bagi masyarakat, Berger membentuk teorinya tentang konstruksi realitas dalam tiga tahap: eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi.¹⁴

Adapun riset kelima, Dewa Agung Gede Agung, “*Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional Dan Struktural Konflik*” mengemukakan bahwa Ada sejumlah teori dalam sosiologi, antara lain teori

¹³ Anwar, Sofiana, “Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre,” *Muslim Heritage* 5, no. 1 (6 Juli 2020): 197, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.2072>.

¹⁴ “Qosim Nur Huda, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pernikahan Hamil Diluar Nikah Sistem Lotre (Studi Kasus Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)* 101180097_Hukum Keluarga Islam.Pdf,” T.T., 1.

struktural fungsional dan teori struktural konflik. Jika melihat realitas sosial dan kejadian sejarah, kedua gagasan tersebut dipandang masih valid. Meski begitu, belum ada informasi terkini mengenai penemuan bukti baru. Kuhn menyebut hal ini sebagai "anomali", sementara Popper lebih jauh menyarankan "pemalsuan" sebagai jalan keluar dari jalan buntu epistemologis. Dengan cara yang sama, kedua aliran tersebut selalu mencari cara untuk melakukan perbaikan dengan mengkritik dan terkadang bahkan menolak ide-ide lama yang mereka anggap kurang kritis terhadap isu-isu kemasyarakatan atau tidak sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan teori struktural fungsional Robert King Merton dan Talcott Parson sebagai kerangka, serta konflik struktural Karl Marx dan Ralf Dahrendorf, penelitian ini mencoba melakukan anatomi teoritis.¹⁵

Adapun riset ke-enam milik Ahmad Nur Mizan dengan judul "*Peter L. Berger Dan Gagasannya Mengenai Konstruksi Sosial Dan Agama*" Artikel ini berupaya mencari awal mula sistem masyarakat agama terbentuk oleh masyarakatnya. Apakah sistem masyarakat agama terjadi atas pengetahuan dan pengaruh individu atau bahkan sebaliknya. Hal inilah yang menjadi fokus kajian artikel ini. Melalui kajian terhadap pemikiran Peter L. Berger, bahwa sistem

¹⁵ Dewa Agung Gede Agung, "Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional Dan Struktural Konflik," t.t., 1.

sosial masyarakat agama terbentuk atas dialektika antara diri manusia dengan dunia sosio-kulturnya. Masyarakat adalah produk manusia, dan manusia adalah produk masyarakat. Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Tahap pertama adalah eksternalisasi, yakni suatu proses dimana manusia menuangkan diri dan kemanusiaannya ke dalam dunia (lingkungan), sehingga lambat laun dunianya itu menjadi dan nampak sebagai dunia manusia. Apabila dunia yang sudah terbentuk oleh eksternalisasi ini semakin mengukuhkan diri dan kembali menghapai manusia sebagai suatu faktisitas yang berdiri sendiri, maka pada saat itu proses tersebut memasuki tahapan objektivasi. Agar dunia obyektif ini tidak menjadi asing bagi manusia yang telah menciptakannya, ia harus diusahakan kembali menjadi bagian dari subyektivitas manusia, menjadi bagian dari struktur subyektif kesadaran. Inilah tahapan ketiga dari proses ini, yakni internalisasi.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab mempunyai sub-sub bab. Secara sistematis bab-bab itu terdiri dari:

¹⁶ Ahmad Nur Mizan, *Peter L. Berger Dan Gagasannya Mengenai Konstruksi Sosial Dan Agama*, Citra Ilmu, Edisi 24 Vol. xii, Oktober 2016, 147.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah Penentuan calon suami dengan cara lotre akibat kawin hamil, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi review terdahulu yang berkaitan dengan topik, metode penelitian kualitatif, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang metode teori penelitian riset ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, di analisis dengan menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan kajian Teori Fungsionalisme Structural yang digagas oleh Talcott Parsons dengan empat skema *adaptation, goal attainment, integration, dan latency*. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan berdasarkan fakta lapangan di Kecamatan Babadan menggunakan reduksi data wawancara, penyajian data, serta penarikan kesimpulan pada tahap analisis. Berdasarkan kajian teori fungsionalisme struktural ini, perubahan sosial Masyarakat yang diteliti

tidak hanya pada subjek pelaku namun ditinjau mulai dari Tokoh masyarakat seperti kepala Desa, modin, tokoh agama, hingga tokoh KUA. Setelah itu baru dapat dianalisis implikasi penentuan calon suami dengan cara lotre dengan kontruksi sosial milik Peter L.Berger yakni eksternalisasi, objektifikasi, internalisasi.

BAB III Metode Penelitian

Pada Bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan yakni deskriptif analitik. yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun sumber data berasal dari data primer (wawancara) dan data sekunder (jurnal dan buku). Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan yang hamil sebelum menikah dengan syarat pemilihan calon suami dengan cara lotre atau tidak jelas bapaknya. Para ilmuwan ingin menyelidiki bagaimana kejadian aneh dapat mengubah proses mental dan anggapan masyarakat. Pengecekan

keabsahan data yang digunakan dengan teknik triangulasi.

BAB IV Analisis teori fungsionalisme struktural dalam penentuan calon suami akibat kawin hamil dengan cara lotre

Dalam bab ini dideskripsikan tentang paparan data gambaran dan wilayah umum kecamatan Babadan. Setelah itu deskripsi wawancara para tokoh pemuka adat atau Desa dalam proses menyikapi Penentuan calon suami akibat kawin hamil dengan cara lotre dapat dianalisis menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parson. Terdapat 4 fase cakupan yang harus dimiliki dalam analisis fungsionalisme struktural milik Parson, yakni adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi yang harus termuat dalam seluruh kesatuan organisasi masyarakat Babadan.

BAB V Analisis Implikasi secara sosiologis dalam Penentuan calon suami dengan sistem lotre akibat kawin hamil di Kecamatan Babadan

Pada bab ini penulis akan menguraikan rumusan masalah kedua tentang akibat dari penyelesaian masalah kawin hamil dengan cara nikah lotre apakah dampak yang akan timbul secara menyeluruh, selain itu efektivitas dari implementasinya dengan cara

melotre laki-laki untuk dijadikan suami untuk wanita hamil tersebut. Selain itu dalam bab ini berisi tentang analisa Teori kontruksi sosial milik Peter L.Berger yang mana ada tiga cakupan meliputi eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Teori tersebut merupakan teori turunan (middle teori)Fungsionalisme Structural agar bisa menjembatani suatu adat yang tak lazim yang telah berkembang di masyarakat Kecamatan Babadan yaitu Nikah Lotre akibat kawin hamil dengan sistem lotre pihak laki-laki sebagai calon suami dimana itu bukan ayah biologisnya. Problematika ini akan dibenturkan dengan paradigma Masyarakat yang semakin lama telah bergeser dari hal tabu menjadi hal yang wajar dan lumrah.

BAB VI Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil rumusan masalah dan saran-saran yang bermanfaat untuk membantu para pemangku kebijakan dalam mengambil sikap yang mana membutuhkan tindakan preventif dalam meredam gejolak sosial sebagai salah bentuk penanggulangan menghadapi permasalahan ketidak jelasan suami bagi wanita hamil di luar nikah yang mana dapat digunakan sebagai salah satu opini pembuatan kebijakan pemerintah (*public policy*) dengan tanpa maksud

memberikan kelonggaran akses untuk para remaja dalam melakukan hal tersebut.



BAB II

TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL

A. Struktural Fungsional (Talcott Parsons)

Talcott Parsons Melalui kacamata Fungsionalisme Struktural, kita dapat melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang saling bergantung dan telah mencapai semacam stabilitas. Cara pandang yang memandang masyarakat dianalogikan dengan makhluk hidup melahirkan pendekatan fungsionalisme struktural ini. Gagasan Auguste Comte dan Herbert Spencer yang berpendapat bahwa semua organ tubuh manusia saling bergantung dan berhubungan, berdampak pada perspektif ini. Mereka membandingkannya dengan keadaan masyarakat.¹

Studi tentang sistem kehidupan adalah tujuan utama ilmu perilaku, yang diakui Parsons sebagai prinsip pemersatu. "Konsep fungsi sangat penting untuk memahami semua sistem kehidupan," katanya sambil melanjutkan kajiannya tentang sistem biologis. Mirip dengan Durkheim, Parsons melihat persamaan antara masyarakat dan makhluk hidup, dan gagasan tentang sistem kehidupan berasal dari biologi. Pertama, bahwa makhluk hidup dipengaruhi dan berada dalam lingkungannya; kedua, bahwa sistem "mempertahankan pola organisasi dan fungsi yang berbeda, dan dalam beberapa hal lebih stabil dibandingkan, lingkungannya". Ia menegaskan, agar suatu sistem dianggap

¹ Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," 1. DOI: 10.32493/EFN.V2I2.5178
[Oai:Openjournal.Unpam.Ac.Id:Article/5178](https://ojs.unpam.ac.id/article/view/5178), 30 May 2020, 58.

hidup, ia harus terbuka, artinya ia berinteraksi dengan lingkungannya.²

Untuk meninjau argumen Parsons yang mendukung teori utama, pertimbangkan hal berikut: (i) Sebagai ahli teori sistem, (2) Parsons berusaha mengumpulkan informasi dari ilmu ekonomi, antropologi, biologi, psikologi, dan bidang lain apa pun yang mempelajari sistem kehidupan: Ketiga, keberadaan sistem kehidupan, masyarakat adalah apa yang dipelajari oleh para sosiolog. (4) Semua sistem kehidupan saling terkait, meskipun peradaban mempunyai batasnya masing-masing. Hal ini diyakini penting untuk menangani "hubungan internal dengan lingkungan" dalam contoh terakhir ini serta batasan konseptual sistem (yang mendekati persyaratan untuk "mediasi kombinasi internal" atau setidaknya hubungan elemen yang ada) karena keterbukaan sistem. Ketika mempelajari sistem kehidupan, ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan ketika berhadapan dengan hubungan: pertama, bagaimana berbagai bagian berinteraksi satu sama lain; dan kedua, bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan lingkungannya dalam kaitannya dengan status suami, istri, dan anak. Namun, dalam diskusi ini, kami hanya akan membahas cara-cara di mana keluarga terhubung dengan sistem sosial parsial lainnya. Suatu sistem sosial yang lebih luas dapat dipertimbangkan, yaitu sistem

² Margaret M Paloma, *Sosiologi Kontemporer : Terjemah dari Contemporary Sociological Theory oleh Yasogama*. (Jakarta : Raja Grafindo, 1979), 179.

yang terstruktur dan tunduk pada pengaruh sistem lain, seperti sistem yang bersifat biologis atau psikologis.³

Functional imperatives atau Prasyarat. Ciri-ciri penting, atau prasyarat, terdapat dalam setiap sistem biologis. Setiap sistem biologis, menurut Parsons, mempunyai tujuan atau persyaratan tertentu dari Tuhan yang harus dipenuhi agar dapat terus ada. Ada dua aspek utama yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis kebutuhan fungsional ini: pertama, sumbu internal-eksternal, yang berkaitan dengan kebutuhan sistem dalam hubungannya dengan lingkungannya, dan kedua, sumbu instrumental-penyempurnaan, yang berkaitan dengan sarana untuk mencapai tujuan. suatu tujuan, atau tujuan itu sendiri.

Dari titik awal ini, Parsons menurunkan empat persyaratan fungsional. Empat fungsi dasar setiap sistem biologis adalah: adaptasi (A), pencapaian tujuan (G), integrasi (I), dan pemeliharaan pola laten (L).⁴ "Pattern mainten" adalah masalah Durkheimian tentang bagaimana mengoordinasikan kesesuaian komponen-komponen sistem sehingga keseluruhannya dapat beroperasi, yang melibatkan

³ Margaret M Paloma, *Sosiologi Kontemporer : Terjemah dari Contemporary Sociological Theory oleh Yasogama*. (Jakarta : Raja Grafindo, 1979), 180.

⁴ *Ibid.*

kepatuhan terhadap sejumlah kriteria atau standar integrasi untuk menjamin kelanjutan tindakan sistem.⁵

Kondisi penyalarsan tujuan sangat penting untuk memecahkan tantangan dalam mencapai tujuan sistem dan memprioritaskannya. Adaptasi sistem adalah kapasitas untuk mengambil sumber daya dari lingkungan dan mengalokasikannya dengan cara yang memenuhi kebutuhan sistem. Sistem biologis, sosial, dan psikologis semuanya memiliki keempat karakteristik ini. Setiap sistem fundamental dalam perusahaan, menurut Parsons, berakar kuat pada skema empat fungsi.⁶

Intrument Talcott Parson



Gambar 2.1
Struktur Sistem Terbuka Tindakan Umum Parsons

⁵ Margaret M Paloma, *Sosiologi Kontemporer* : Terjemah dari Contemporary Sociological Theory oleh Yasogama. (Jakarta : Raja Grafindo, 1979), 180.

⁶ *Ibid*, hal 181.

Model sistem *terbuka* Parsons. Selanjutnya, akan dijelaskan hubungan timbal balik struktural yang ada dalam sistem, yang akan memberikan ilustrasi tentang bagaimana kerangka empat kebutuhan fungsional digunakan dalam seluruh teori Pasonian.⁷

Sistem kehidupan dianggap sebagai sistem tingkat pertama dalam rumusan teori fundamental Parsons. Salah satu jenis sistem kehidupan adalah sistem tindakan, yang memberikan penjelasan komprehensif tentang perilaku manusia (teori tindakan). Oleh karena itu, kriteria fungsional empat pz menyangkut hubungan sistem dengan lingkungannya dan peran pompa dalam memberikan solusi ini. Sebelum katup anti ledakan dipasang, pompa dan pipa disambungkan. Mereka berkolaborasi secara dinamis untuk mengurangi dampak polusi yang menyebar ke segala arah.⁸

Sebagai bagian dari kajian topik pemilihan pasangan secara lotre, empat kebutuhan atau keharusan teori struktural fungsional digunakan dalam paradigma fakta sosial akibat perkawinan hamil. dirancang sesuai untuk skema AGIL, sistem "aksi". Setiap rangkaian tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan suatu sistem atau sistem disebut fungsi. Kemampuan beradaptasi seseorang, pencapaian tujuannya, integrasinya, dan latensi atau

⁷ *Ibid*, hal 182.

⁸ Margaret M Paloma, *Sosiologi Kontemporer* : Terjemah dari Contemporary Sociological Theory oleh Yasogama. (Jakarta : Raja Grafindo, 1979), 182.

pemeliharaan polanya adalah empat sifat yang diyakini orang.⁹

Agar bertahan hidup, sistem harus menjalankan ke empat fungsinya tersebut :

Adaptasi (*adaptation*) yakni tuntutan situasional eksternal harus dipenuhi oleh sistem, yang berarti kemampuan sistem organisasi harus beradaptasi dan membentuk lingkungannya.¹⁰ Fungsi adaptasi sebagai fungsi penyesuaian diri dengan lingkungan yang disebut fungsi adaptasi. Fungsi ini dijalankan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor subsistem seperti ekonomi, meliputi sumber daya manusia, modal, teknologi, peralatan dan material, dan lain-lain demi kehidupan organisasi.¹¹

Pencapaian tujuan (*goal attainment*), tujuan utama harus didefinisikan dan dipenuhi oleh sistem. Suatu kemampuan organisasi untuk mengartikulasi dan mencapai tujuan sistem secara objektif.¹² Fungsi mencapai tujuan dijalankan dan dipengaruhi oleh subsistem politik. Fungsi ini harus dirumuskan dalam tujuan organisasi dan cara untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.¹³

⁹ George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), 257-258.

¹⁰ Alo Liliwari, *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 160.

¹¹ *Ibid*, 161.

¹² *Ibid*, 160.

¹³ *Ibid*, 161.

Integrasi (*integration*), komponen-komponen sistem harus mampu mengendalikan satu sama lain. A, G, dan L adalah tiga keharusan fungsional yang harus dikendalikan. Kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang berbeda dari satu sistem untuk membentuk satu tujuan. Fungsi ini dipengaruhi dan dijalankan oleh subsistem hukum dan agama.¹⁴ Fungsi ini merumuskan perangkat peraturan-peraturan yang menjamin agar setiap unsur dalam organisasi bekerja satu arah dan tidak berlawanan. Organisasi harus menjadi faktor pemersatu (*integrated factors*) antara semua subsistem dalam organisasi.

Latensi (*latency pattern maintenance*) atau pemeliharaan pola. Motivasi individu dan pola masyarakat yang menumbuhkan dan mempertahankannya saling bergantung dan memerlukan sistem yang dapat menopang dan melengkapinya serta kemampuan organisasi untuk mempertahankan organisasi agar dapat bertahan, diterima, dan hidup terus.¹⁵ Fungsi mempertahankan pola, fungsi ini dijalankan dan dipengaruhi oleh institusi keluarga dan Pendidikan. Organisasi harus dapat mengambil sebagian tugas dan fungsi keluarga, sekolah atau Pendidikan. Dengan kata lain, organisasi harus menjadi agen perubahan.¹⁶

¹⁴ Alo Liliwari, *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 160.

¹⁵ *Ibid*, 160.

¹⁶ *Ibid*, 161.

Parson memperluas fokus perhatian dan memusatkan perhatiannya untuk organisasi secara total. Ia mengidentifikasi tiga level struktur organisasi. Pada bagian bawah ada sistem yang bersifat sistem Teknik (*technical system*), dimana pada bagian ini menjalankan aktifitas produksi dan layanan. Pada level kedua ada sistem manajerial (*managerial system*) yang menjalankan fungsi untuk memediasi organisasi dengan tugas lingkungan, dan berfungsi mengadministrasikan peranan organisasi internal. Sedangkan pada level atas, terdapat system institusi (*institutional system*) yang berfungsi untuk menghubungkan organisasi dengan masyarakat luas.

Bagi Parsons, tujuan pembuatan skema AGIL adalah agar skema tersebut dapat diterapkan di seluruh kerangka teorinya. Kami akan menjelaskan penggunaan AGIL oleh PARSON pada bagian di bawah tentang empat sistem tindakan.

Menggunakan ide sistem AGIL Parsons antara lain dalam penelitian saya yang berjudul “Menentukan Calon Suami Dengan Metode Lotre Karena Pernikahan dan Kehamilan”:

Dalam konteks sosial dan hukum, fungsi adaptasi berguna untuk beradaptasi dengan norma-norma baru, seperti praktik pemilihan calon pasangan secara acak bagi yang hendak menikah akibat hamil di luar nikah.

Fungsi goal attainment (pencapaian tujuan) dalam perwujudan Penentuan calon suami dengan cara yang unik yakni lotre digunakan untuk menjaga keturunan nasab, marwah keluarga serta kelangsungan finansial.

Untuk mencapai tujuannya, Kepala Desa, modin, dan warga masyarakat harus berinteraksi secara positif dan bersatu; di sinilah fungsi integrasi berperan. Ketika budaya suatu masyarakat telah matang hingga titik tertentu, peran latensi menjadi jelas: kita semua harus bekerja sama untuk mempelajari dan melestarikannya, agar tidak menjadi pintu terbuka bagi eksploitasi di masa depan.

Untuk beradaptasi dan membentuk lingkungannya, makhluk perilaku menggunakan sistem tindakannya, yang bertanggung jawab atas fungsi adaptasi. Dengan menetapkan tujuan seluruh sistem dan mengkoordinasikan cara untuk mencapainya, sistem kepribadian memenuhi peran sebagai orang yang berprestasi. Dengan mengelola unsur-unsur penyusunnya, sistem sosial mampu menjalankan fungsi integrasi. Terakhir, sistem budaya memberikan fungsi penundaan dengan menanamkan norma dan nilai pada aktor, yang pada gilirannya memotivasi mereka untuk

Meringkas struktur sistem tindakan skema AGIL.

L

I

SISTEM KULTURAL	SISTEM SOSIAL
ORGANISME BEHAVIORAL	SISTEM KEPRIBADIAN

A

G

Gambar 2.2

Struktur Sistem Terbuka Tindakan Umum Parsons

Sistem Tindakan Gagasan Parsons tentang sistem tindakan secara menyeluruh meliputi Lingkungan Tindakan : realitas hakiki, Sistem kultural, Sistem sosial, Sistem kepribadian, Organisme behavioral. Lingkungan tindakan: lingkungan fisik atau organik.

Fungsionalisme struktural, yang menurut Parsons, didasarkan pada serangkaian asumsi berikut, memberikan solusi terhadap masalah keteraturan ini: Ada hierarki dalam sistem, dan komponen-komponennya bergantung satu sama lain. Ekuilibrium, atau keteraturan yang mandiri, merupakan tipikal suatu sistem. Sistem mungkin tetap tidak berubah atau berkembang dalam pola yang dapat diprediksi. Perubahan pada karakteristik satu komponen mengubah bentuk yang dapat diambil oleh komponen lain. Batas-batas sistem dipertahankan sehubungan dengan lingkungannya.

Untuk menjaga keseimbangan dalam sistem, dua proses penting adalah integrasi dan alokasi.¹⁷

Kemampuan sistem untuk mempertahankan diri ditunjukkan oleh kemampuannya mengatur perubahan internal, variasi eksternal, dan batasan serta interaksi antara bagian dan keseluruhan. Untuk lebih memahami dunia nyata, seseorang dapat menggunakan empat sistem tindakan sebagai alat analisis.

Sistem Sosial. Interaksi antara bentuk paling mendasar dalam setiap sistem sosial—ego dan alter ego—adalah titik awal bagi teori sistem sosial tingkat mikro Parsons. Meskipun ia mengklaim bahwa terdapat berbagai jenis ciri sistem interaksi ini, ia tidak melakukan analisis ekstensif pada tingkat ini. struktur sosial yang lebih rumit. Berikut penjelasan Parsons tentang sistem sosial:

Orang-orang dalam sistem sosial terlibat dalam interaksi satu sama lain dalam konteks yang setidaknya sebagian bersifat fisik atau lingkungan. Orang-orang ini biasanya didorong oleh keinginan untuk "mengoptimalkan kepuasan" dan memiliki hubungan dengan konteks ini dan

¹⁷ Margaret M Paloma, *Sosiologi Kontemporer : Terjemah dari Contemporary Sociological Theory oleh Yasogama*. (Jakarta : Raja Grafindo, 1979) , 183.

satu sama lain yang ditentukan dan dimediasi melalui sistem simbol budaya bersama.¹⁸

Sistem kultural. Kebudayaan, menurut Parsons, adalah suatu sistem perilaku yang menyatukan berbagai bagian realitas sosial. Dalam sistem sosial, budaya berkembang dalam norma dan nilai; dalam sistem kepribadian, aktor menyerap budaya ke dalam dirinya; namun, suatu sistem budaya lebih dari sekedar elemen dari sistem lain; ia memiliki eksistensinya sendiri yang berbeda sebagai gudang pengetahuan, simbol, dan gagasan sosial. Budaya memediasi interaksi antar aktor dan mengintegrasikan kepribadian dengan sistem sosial. Meskipun ciri-ciri budaya ini terdapat dalam struktur dan karakter sosial seseorang, namun ciri-ciri tersebut tidak membentuk sistem itu sendiri.

Sistem kepribadian. Sistem sosial dan budaya sama-sama mempunyai pengaruh terhadap sistem kepribadian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepribadian tidak diberi ruang tersendiri oleh Parsons:

Meskipun sosialisasi memberikan kerangka sosial dan budaya utama untuk struktur kepribadian, saya percaya bahwa susunan biologis unik setiap individu dan total pengalaman hidup mereka memungkinkan setiap

¹⁸ Ibid., 259.

kepribadian untuk berkembang menjadi sistemnya sendiri yang berbeda, sehingga menjadikan sistem kepribadian bukan sekedar epifenomena.

Organisme Behavioral. Makhluk perilaku adalah salah satu sistem tindakan yang disebutkan Parsons, meskipun dia tidak menjelaskannya secara rinci. Karena mereka memberikan energi ke seluruh sistem, makhluk yang berperilaku dianggap sebagai bagian darinya. Pengalaman pelatihan dan pembelajaran seseorang membentuk organisasinya, meskipun hal tersebut didasarkan pada pola genetik. Tanpa mengharapkan sosiolog tertarik pada sosiobiologi dan sosiologi tubuh, organisme perilaku jelas merupakan sistem yang dieksploitasi Parsons dalam karyanya.

Struktural Fungsional (Robert K. Merton)

Para sosiolog, menurut Robert K. Merton yang memelopori aliran pemikiran ini, hendaknya fokus mempelajari realitas sosial seperti dinamika kelompok, mekanisme kontrol, peran sosial, pola kelembagaan, dan proses sosial. Hampir semua penganut aliran ini memusatkan pandangannya pada bagaimana suatu kebenaran sosial mempengaruhi realitas sosial lainnya. Masalahnya, menurut pandangan Merton, orang cenderung menyamakan niat subjektif mereka dengan konsep fungsi. Sebenarnya, fungsi, bukan motif, yang harus mendapat perhatian struktural fungsional terbesar.

Perubahan sosial dan konflik dikesampingkan oleh ideologi yang menekankan pada ketertiban. Ide-ide kuncinya adalah keseimbangan, fungsi laten, fungsi manifes, disfungsi, dan fungsi.¹⁹

Masyarakat, dalam pandangan ini, paling baik dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan saling memperkuat. Ketika Anda mengubah satu komponen, hal itu pasti akan mempengaruhi komponen lainnya. Setiap struktur sistem sosial dianggap fungsional dalam kaitannya dengan yang lain, sesuai dengan premis fundamentalnya. Namun jika memenuhi tujuannya, bangunan tersebut tidak akan diperlukan atau akan hilang dengan sendirinya.

Penganut teori ini mengabaikan potensi suatu peristiwa atau sistem bekerja berlawanan dengan fungsi sistem sosial lainnya karena mereka hanya berfokus pada kontribusi suatu sistem terhadap sistem lainnya. Mereka yang menganut pandangan ini dalam bentuk yang paling ekstrim percaya bahwa segala sesuatu terjadi demi kebaikan masyarakat.

Akibatnya, ada hal-hal tertentu yang “perlu” bagi sebuah peradaban, seperti kemiskinan, kesenjangan etnis, kesenjangan sosial ekonomi, dan konflik. Perubahan sosial mungkin terjadi secara bertahap. Jika ada perbedaan

¹⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada), 21-22.

pendapat, mereka yang menganut teori struktural fungsional mencoba mencari cara untuk membuat semua orang bahagia kembali.

Meskipun Merton dan Parsons berada di bawah payung struktural-fungsional, terdapat perbedaan signifikan di antara keduanya. Misalnya, ketika Parsons menganjurkan pengembangan teori-teori yang komprehensif, Merton lebih menyukai teori-teori yang lebih terbatas pada tingkat menengah.

Model Struktural Fungsional. Para antropolog seperti Malinowski dan Radcliffe-Brown menetapkan analisis fungsional, dan Merton menentang apa yang ia lihat sebagai tiga pilarnya.²⁰

Yang pertama adalah di jantung kesatuan fungsi masyarakat. Menurut premis ini, setiap orang mendapat manfaat dan berkontribusi terhadap norma-norma perilaku yang berlaku di masyarakat, termasuk tradisi budaya dan kepercayaan. Menurutnya, perlu banyak kerja sama antar berbagai lapisan masyarakat. Meskipun hal ini berlaku untuk budaya sederhana dan primitif, Merton berpendapat hal ini juga dapat diterapkan pada peradaban yang lebih canggih dan berskala besar.

²⁰ George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), 268-269.

Fungsionalisme universal adalah postulat kedua. Dengan demikian, dikatakan bahwa setiap struktur dan bentuk masyarakat dan kebudayaan mempunyai tujuan yang bermanfaat. Menurut Merton, hal ini bertentangan dengan apa yang kita lihat dalam kenyataan. Kita dapat melihat bahwa tidak semua sistem, praktik, ideologi, dan seperangkat aturan memiliki tujuan yang bermanfaat. Misalnya, dalam masyarakat yang mengembangkan senjata nuklir, nasionalisme buta mungkin akan menjadi masalah besar.

Yang ketiga adalah postulat indispensabilitas. Argumennya adalah bahwa setiap aspek norma masyarakat memiliki tujuan yang berguna dan merupakan bagian integral dari keseluruhan norma. Berdasarkan premis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap aspek masyarakat penting agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Tidak ada sistem sosial yang bisa seefektif sistem yang kita miliki sekarang. Mengikuti arahan Parsons, Merton berpendapat bahwa, sebagai masyarakat, kita perlu bersiap untuk mengakui adanya alternatif struktural dan fungsional.

Pandangan Merton adalah Karena postulat fungsional ini didasarkan pada sistem teoritis yang abstrak dan bergantung pada pernyataan yang tidak didukung oleh bukti empiris. Sosiolog setidaknya harus melakukan pengujian empiris terhadap semua postulat ini. Dalam analisis fungsional, pengujian aktual, bukan pernyataan teoretis, adalah hal yang sangat penting, menurut Merton.

Untuk membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan penelitian, ia mengemukakan "paradigma" analisis fungsional karena alasan ini.

Analisis struktural fungsional, menurut penjelasan Merton, terutama berkaitan dengan fenomena sosial dan budaya yang berkaitan dengan kelompok dan organisasi. "Mewakili unsur-unsur baku (yaitu unsur-unsur yang berpola pengulangan)" diperlukan agar setiap mata pelajaran dapat dipelajari secara struktural dan fungsional. Segala sesuatu mulai dari peran sosial dan pola kelembagaan hingga proses sosial, struktur kelompok, dan teknik kontrol sosial termasuk dalam daftarnya.

Fungsi manifes dan fungsi laten adalah gagasan tambahan yang dikemukakan Merton. Kedua konsep ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap analisis fungsional; sederhananya, fungsi manifes adalah hasil yang diinginkan, sedangkan fungsi laten adalah hasil yang tidak diinginkan. Tindakan seseorang mungkin mempunyai hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan.


Hasil yang tidak terduga dan tujuan tersembunyi adalah dua hal yang berbeda. Hasil yang tidak diinginkan yang mempunyai tujuan dalam sistem yang direncanakan dikenal sebagai fungsi laten. Sebaliknya, "hal-hal yang tidak berfungsi pada sistem yang ada, dan semuanya termasuk disfungsi laten" dan "hal-hal yang tidak relevan dengan sistem yang mereka pengaruhi secara fungsional atau

disfungsional... fungsi non-konsekuensi" adalah dua kategori tambahan dari hasil yang tidak diketahui.

Menurut Merton, sistem sosial mampu mengubah institusi sosial tertentu. Kita dapat menyingkirkan aspek-aspek tertentu dari struktur sosial kita. Ini adalah sebuah langkah menuju teori fungsional yang melepaskan sifat konservatifnya. Fungsionalisme membuka pintu bagi perubahan masyarakat yang substansial dengan mengakui bahwa beberapa struktur dapat dimodifikasi. Sebagai contoh saja, ketika prasangka terhadap kelompok minoritas dihilangkan, peradaban kita tidak hanya akan bertahan, namun juga berkembang.⁵

Terdapat tujuan tersendiri antara anggota dan anggota luar atau orang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan teori ini digunakan sebagai alat analisis dalam kaitannya dengan gelar penentu calon suami melalui teknik lotre.





Gambar 2.3

Perbedaan kerangka berfikir Fungsionalisme Struktural milik Talcott Parsons dengan Robert. K Merton

B. Kontruksi Sosial (Peter L.Berger)

Sedangkan lotre adalah salah satu cara mengadu nasib dengan cara diundi. Namun bagaimana apabila lotre ini digunakan dalam pernikahan yang bersifat mengikat seumur hidup. Di masa jahiliah, wanita bisa memilih pria mana pun yang mereka sukai sebagai pasangan hidup, dan pria tidak bisa menolak. Namun, sebelumnya, saat seorang wanita hamil, dia akan mengumpulkan sejumlah pria untuk berhubungan seks dengannya satu per satu. Setelah ia melahirkan, ia akan memilih calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan.²¹

Mempraktikkan model perkawinan di zaman jahiliah adalah kejahatan keji yang dilarang keras oleh Islam. Hal ini bertentangan dengan semua prinsip agama. Begitupun sistem pernikahan dengan pencalonan suami dengan cara lotre akibat kawin hamil merupakan kontruksi sosial yang terjadi di Masyarakat Kecamatan Babadan masa kini sehingga menimbulkan kontroversi bahwa bagi perempuan yang belum menikah dianggap tidak laku dan apabila yang melakukan hubungan di luar pernikahan hingga hamil dianggap merupakan bukan masalah yang serius karena dianggap hal biasa dan banyak yang menjalaninya. Reifikasi sosial ini merubah statement yang tabu menjadi lumrah. Bahkan adapula keluarga yang melakukan tindakan aborsi untuk anaknya karena hamil di luar nikah dianggap membuat citra buruk keluarga.

²¹ “Sofiana - 2020 - Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre.pdf,” t.t., 205.

Maka dalam merumuskan permasalahan tersebut diperlukan kontruksi sosial dalam menemukan jalan keluar dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebudayaan sosial masyarakat seperti dalam penelitian ini diperlukan adanya jalan keluar agar lebih terang dalam menentukan siapa orang yang akan dijadikan suami oleh perempuan yang hamil di luar nikah tanpa diketahui dengan jelas siapa ayah biologisnya. Maka para orang tua dan modin beserta kepala Desa bersepakat menempuh jalur musyawarah bersama sebagai upaya mediasi bersama sehingga menemukan titik terang dengan diadakan lotre. Para laki-laki tersebut dianalisa dengan kapan waktu terakhir menjalin hubungan dan diyakinkan dengan sang perempuan yang ditanya apakah benar telah berhubungan dengan laki-laki tersebut. Setelah itu dapat diketahui dengan siapa yang menghamili dengan dihitung dari masa kehamilan atau haid terakhir.

Derrida dan Delauze menyatakan bahwa sistem kebudayaan tidak dapat dipahami dalam satu sudut pandang kebudayaan saja tetapi berakar dalam hubungan kekuasaan yang mempengaruhi bentuk kelompok sosial dan persaingan mereka untuk mendominasi.²² Rata-rata laki laki yang dijadikan suami dengan cara lotre bagi wanita yang hamil di luar nikah adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang Pendidikan. Mereka kebanyakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak tamat mengenyam

²² John Scott, *Teori Sosial Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), 179.

pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu ada pula keluarga Perempuan yang hamil memiliki finansial ekonomi yang lebih dari keluarga laki-laki sehingga keluarga Perempuan lebih mendominasi untuk melakukan penekanan terhadap laki-laki yang menghamili agar mau bertanggung jawab.

Masyarakat sebagai faktor netral. Seperti Durkheim dan aliran fungsionalisme struktural, Berger mengakui bahwa struktur sosial memberikan pencerahan pada realitas sosial yang obyektif. Tidak, norma-norma sosial ini tidak melekat pada kenyataan.²³ Penting untuk menelusuri awal mula struktur sosial objektif ini hingga ke eksternalisasi atau interaksi manusia dalam sistem yang ada, seperti yang diakui oleh Durkheim dan Berger. Karena eksternalisasi ini memajukan pelebagaan standar-standar sosial, maka struktur tersebut bukanlah jawaban akhir melainkan suatu proses yang berkelanjutan. Sebaliknya, masyarakat dibentuk kembali oleh realitas obyektif yang muncul dari eksternalisasi. Internalisasi dan eksternalisasi sama-sama menjadi “momen” dalam sejarah sebagai bagian dari proses dialektis yang berkesinambungan. Sosialisasi individu ke dalam realitas sosial objektif, atau internalisasi, merupakan komponen ketiga.²⁴

²³ Margaret M Paloma, *Sosiologi Kontemporer : Terjemah dari Contemporary Sociological Theory* oleh Yasogama. (Jakarta : Raja Grafindo, 1979), 302.

²⁴ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Contruction of Reality*, (England: Penguin Group, 1966), 61.

Proses internalisasi, eksternalisasi, dan objektivikasi semuanya terjadi secara simultan, secara kalektik. Dunia sosial objektif diatur oleh aturan keteraturan yang mendasar. Menurut Berger, "sosiologi mengarah pada pandangan yang melihat keteraturan sebagai prasyarat utama bagi kehidupan sosial" dan "masyarakat pada hakikatnya sendiri, adalah keteraturan yang harus ada dalam serangkaian pengalaman manusia yang terus berubah." Menurutnya, "kehidupan sosial mereka muak dengan kekacauan, seperti halnya alam yang penuh kehampaan." Ia melihat struktur sosial cenderung menuju keseimbangan ketika beroperasi dalam paradigma fungsionalis.²⁵

Yang juga sejalan dengan rumusan fungsionalis struktural adalah gagasan tentang peran yang menghubungkan tubuh manusia dengan kerangka masyarakat. Peran perilaku yang berpola atau simbolis—melambangkan timbal balik—membentuk struktur sosial. Tindakan seseorang tetap sesuai dengan kriteria untuk menjalankan suatu posisi, meskipun tindakan tersebut tidak sama persis dengan fungsi tersebut. "Hubungan yang diperlukan untuk pelembagaan perilaku" menggambarkan tipe peran ini. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat dianggap sebagai landasan dasar peraturan yang diterima secara universal.²⁶

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid, 72-79.

Meskipun demikian, Berger dan Luckmann menekankan pada proses paralel dengan struktur, yang berbeda dari paradigma fungsionalis. Memang benar, masyarakat tidak pernah selesai, melainkan sesuatu yang terus berubah. Beginilah cara objektivitas merencanakan terwujudnya dunia sosial—sebuah realitas yang mungkin membatasi sekaligus membentuk penghuninya. Peran Kepala Desa di Kecamatan Babadan dan tokoh masyarakat objektif lainnya adalah “melindungi spiritualitas kita untuk terlebih dahulu memperoleh banyak pilihan, yang tidak hanya berupa tindakan tetapi juga gagasan.” Namun demikian, ini masih merupakan pilihan terbatas yang memungkinkan struktur mengalami transformasi bertahap. Menurut Berger dan Luckmann, fakta obyektif hanyalah salah satu aspek dari lingkungan sosial yang kompleks ini. Sebaliknya, para sosiolog perlu berdisiplin untuk mempelajari realitas subjektif, yang mencerminkan realitas aktual namun berbeda dengan norma institusional.²⁷

Bagaimana Orang Melihat Masyarakat. Bidang sosiologi interpretatif menarik perhatian pada pentingnya dunia subjektif manusia, berbeda dengan tatanan struktural objektif yang ditekankan oleh sosiolog naturalis. Struktur objektif berada di belakang realitas subjektif, menurut Blumer, Goffman, dan Garfinkel. Meskipun mereka

²⁷ Margaret M Paloma, *Sosiologi Kontemporer* : Terjemah dari *Contemporary Sociological Theory* oleh Yasogama. (Jakarta : Raja Grafindo, 1979), 304.

memberikan banyak karya teoretis dan peluang dalam perlakuannya terhadap struktur, Berger juga memberikan bobot yang sama besarnya pada dunia subjektif. Objektivikasi hanyalah salah satu dari beberapa “momen” dalam pembentukan realitas. Internalisasi dan eksternalisasi, dua tahap lain dari proses dialektis ini, mencakup upaya untuk menggabungkan kedua sudut pandang tersebut.²⁸

Legalitas, atau "cara menjelaskan atau membenarkan" makna lembaga-lembaga sosial dan bagaimana lembaga-lembaga itu terbentuk, diperlukan untuk realitas kelembagaan yang obyektif ini, menurut Berger dan Lackmann. Proses legitimasi mencakup penerimaan timbal balik ini, dan hal ini terkait dengan makna dalam lembaga atau praktik kelembagaan.

Menurut teori konstruksi realitas sosial Peter L. Berger, agama telah memberikan dasar penerimaan yang paling kuat dan paling meresap. Seperti yang ditegaskan oleh Berger “Kapasitas khusus agama untuk menempatkan situasi persoalan kemanusiaan dalam kerangka pemikiran kosmis memberikan konteks historis bagi signifikansi agama dalam legitimasi.”²⁹ Agama dapat memainkan peran penting dalam konstruksi realitas sosial ini dengan melakukan dua hal: (1) memberikan *nomos*, atau makna,

²⁸ Ibid.

²⁹Peter L.Berger and Thomas Luckmann, *The Social Contruction of Reality*, (England: Penguin Group, 1966), 35.

terhadap realitas, dan (2) memvalidasi atau menerima realitas tersebut.³⁰

Berger mengidentifikasi permasalahan dengan orang-orang yang menggunakan agama untuk membenarkan perilaku mereka, yang kemudian dilembagakan oleh masyarakat. Untuk membuktikan bahwa "realitas" dan "pengetahuan" ada dalam masyarakat, mari kita melihat kembali sosiologi pengetahuan Berger dan Luckmann. Baik Berger maupun Luckmann sangat menyadari fakta bahwa realitas sosial dikonstruksi oleh masyarakat; Yang lebih problematis adalah ketika prinsip-prinsip agama digunakan untuk melegitimasi realitas sosial ini.³¹

Berger berpendapat bahwa *“iman adalah hal mendasar dalam agama dan fakta ini membuat agama menjadi kenyataan tanpa keraguan. Berger bahkan mengatakan bahwa realitas agama ini selalu terbuka terhadap tekanan dari dunia luar”*. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann mendirikan sosiologi pengetahuan untuk menjelaskan aspek interpersonal dari sifat manusia. Memisahkan "realitas" dan "pengetahuan" adalah dua cara dia mendefinisikan realitas. Persepsi seseorang terhadap realitas bisa saja berbeda dengan persepsi orang lain. Hal

³⁰ Margaret M Paloma, Sosiologi Kontemporer : Terjemah dari Contemporary Sociological Theory oleh Yasogama. (Jakarta : Raja Grafindo, 1979), 309.

³¹ Ferry Adhi Dharma, *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.7 No.1 , (September, 2018), 2.

yang sama juga berlaku untuk informasi. Misalnya, "pengetahuan" seorang kriminolog berbeda dengan pengetahuan seorang penjahat. Hubungan antara "realitas" dan "pengetahuan" bersifat kontekstual, dan setiap pemeriksaan sosiologis terhadap keadaan seperti itu harus mempertimbangkan hubungan ini.³²

Berger dan Luckmann menggambarkan bagaimana Karl Marx memberikan landasan gagasan sosiologi pengetahuan, yang menyatakan bahwa kesadaran manusia dibentuk oleh kehidupan sosial seseorang. Banyak kontroversi muncul mengenai sifat dan ruang lingkup determinasi sosial dalam kaitannya dengan pemahaman sosiologis tentang pengetahuan dan niat Marx. Sebagai saluran paling luas untuk membangun pengetahuan manusia, media massa, dan interpretasi manusia tidak dikaji secara menyeluruh dalam teori konstruksi sosial Berger. Karman mengklaim bahwa Jaques Derrida menggunakan konsep dekonstruksi untuk meralat teori Peter L. Berger. Mendekonstruksi makna masyarakat dalam kaitannya dengan teks, wacana, dan pengetahuan merupakan inti dari dekonstruksi.³³

³² *Ibid.*

³³ Ferry Adhi Dharma, *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.7 No.1, (September, 2018), 8.

Tesis yang muncul dari pemikiran Derrida menyangkut hubungan antara kepentingan dan cara melihat realitas sosial. Ketika memilih strategi interpretasi, Derrida menekankan bahwa keprihatinan manusia selalu menjadi yang terdepan.³⁴

Pemikiran Berger dan Luckmann[1] Pembelajaran yang ia peroleh dari instrukturinya, Alfred Schutz, tentang dasar-dasar kehidupan sehari-hari berdampak pada cara pandangnya dalam membangun realitas. Selain itu, kaum Marxis mempengaruhi beberapa asumsi antropologis, khususnya kesimpulan antropologis yang diperoleh dari biologi manusia oleh para pemikir seperti Arnold Gehlen dan Helmuth Plessner. Berger dan Luckmann mendapat inspirasi dari aliran sosiologi Prancis Emile Durkheim ketika mempertimbangkan realitas sosial; namun, mereka mengadaptasi gagasan Durkheim tentang "struktur" dengan menggunakan konsep dialektis Marx dan penekanan Weber pada peran makna subjektif dalam membangun realitas sosial. Pada saat yang sama, George Herbert Mead dan pemikir lain dari aliran sosiologi interaksionisme simbolik Amerika memberikan pengaruh pada pendekatan sosial-psikologisnya.³⁵

³⁴ Ibid.

³⁵ Ferry Adhi Dharma, *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.7 No.1, (September, 2018), 5.

Dalam dialektika Berger—eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi—terdapat teori produksi realitas. Dialektika ini dipengaruhi oleh dialektika Hegel, dan ditafsirkan serupa dengan karya Marx tentang kolektivitas fenomena. Dalam psikologi sosial Amerika, konsep internalisasi dipahami dalam kaitannya dengan karya George Herbert Mead, yang bukunya *Mind, Self, and Society* memberikan landasan teoritis.³⁶

Dari gagasan Weber tentang aktivitas sosial dan "makna subjektif" hingga fenomenologi Edmund Husserl tentang studi kesadaran dan fenomenologi Alfred Schutz, yang menjadikan fenomenologi Husserl lebih sosiologis, Berger banyak mengambil inspirasi dari tradisi-tradisi ini. Pada akhir tahun 1960-an, paradigma fungsionalis menjadi teori yang berlaku dalam sosiologi Amerika. Pandangan Husserl tentang dunia dijelaskan oleh Thomas Luckmann dan Peter L. Berger sebagai alternatif yang lebih terbuka dan "subjektif". Dalam teori pelebagaan sosiologi, Berger dan Luckmann menghidupkan kembali dikotomi objek/subjek. Dalam konteks ini, "lifeworld" mempunyai makna realitas "sehari-hari", yang dapat didefinisikan sebagai perspektif tanpa filter dari para aktor sosial. Penafsiran fenomenologi ini lebih menghargai gagasan Talcott Parsons daripada gagasan Edmund Husserl. Belakangan, Harold Garfinkel

³⁶ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, (England: Penguin Group, 1966), 5.

menyempurnakan konsekuensi teoretis dan metodologis dari pendirian ini menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai “Etnometodologi”. Aliran pemikiran ini dipandang sebagai sekularisasi fenomenologi dan membatasi diri pada kritik tradisional terhadap positivisme dalam ilmu-ilmu sosial. Ini mengungkapkan kehidupan sehari-hari di tempat dimana aktor sosial berada.³⁷

Hal yang menarik dalam penelitian etnometodologi adalah dengan cara yang benar sehingga analisis menyeluruh tersedia, sehingga fenomena yang dijelaskan dapat divalidasi dengan hasil aktual. Di sini, apa yang disebut Garfinkel sebagai "praktik glossing" atau tindakan yang dibangun—seperangkat cara berkomunikasi yang disengaja dan tidak standar—adalah titik fokus dari pendekatan ini, yang menempatkan fokus pada aktivitas berkelanjutan.³⁸

Ekternalisasi, Obyektifikasi, Internalisasi

Struktur sosial umat beragama muncul dari dialektika antara masyarakat dengan lingkungan sosial budayanya, menurut gagasan Peter L. Berger. Manusia menciptakan masyarakat, dan masyarakat menciptakan kemanusiaan. Ada hubungan timbal balik antara orang yang membuat masyarakat dan orang yang membuat masyarakat,

³⁷ Ferry Adhi Dharma, *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger 's Thoughts About Social Reality*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.7 No.1 , (September, 2018), 5.

³⁸ *Ibid.*

menurut Berger dan Luckmann. Internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi adalah tiga tahapan yang membentuk proses dialektis ini. Pada fase pertama, yang dikenal sebagai “eksternalisasi,” orang-orang membenamkan diri mereka dalam lingkungan mereka, memungkinkan lingkungan tersebut untuk mengambil lebih banyak lagi karakteristik kemanusiaan mereka sendiri. Prosesnya beralih ke obyektifikasi ketika realitas yang diciptakan oleh eksternalisasi ini menjadi semakin mandiri dan bergantung pada manusia sebagai fakta yang independen. Satu-satunya cara bagi orang-orang yang membangun realitas objektif ini agar tidak tampak asing adalah dengan mengintegrasikannya kembali ke dalam subjektivitas manusia, ke dalam kerangka kesadaran subjektif. Langkah ketiga dan terakhir adalah internalisasi, dan inilah kita.³⁹

Peter Berger dan Thomas Luckmann mengalami tiga tahap proses dialektis: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga peristiwa ini tidak selalu terjadi dalam urutan tertentu, tetapi menggambarkan masyarakat dan setiap orang di dalamnya pada saat yang bersamaan, sehingga setiap pemeriksaan terhadap masyarakat harus mencakup ketiga peristiwa tersebut.⁴⁰

³⁹ Ahmad Nur Mizan, *Peter L. Berger Dan Gagasannya Mengenai Konstruksi Sosial Dan Agama*, Citra Ilmu, Edisi 24 Vol. xii, Oktober 2016, 147.

⁴⁰ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, (England: Penguin Group, 1966), 185. Diilhami oleh Ferry Adhi Dharmas.

Dalam eksternalisasi, mengusung tatanan sosial atau ruang kontestasi sebagai sesuatu yang diciptakan manusia, atau lebih khusus lagi, sesuatu yang diciptakan manusia dengan cara yang sangat kontingen. Sebagai hasil dari proses eksternalisasi yang terus-menerus dilakukan manusia, maka terciptalah. Eksternalisasi adalah kejahatan yang perlu dilakukan manusia karena hasil dari proses ini unik jika dibandingkan dengan konteks organisme dan lingkungan. Oleh karena itu, kehidupan manusia selamanya didasarkan pada keterlibatan dalam berbagai bentuk aktivitas. Kestabilan hubungan dengan lingkungan sosial seseorang merupakan hal yang diperjuangkan manusia.⁴¹

Pada waktunya, rutinitas di atas akan menjadi kebiasaan manusia. Tentu saja, perilaku yang menjadi kebiasaan akan tetap mempunyai arti penting bagi orang yang melakukan hal tersebut, meskipun arti penting dari perilaku tersebut telah tertanam dalam pengetahuan umum sebagai sesuatu yang dilakukannya secara rutin dan sudah menjadi hal yang biasa. usaha masa depan.⁴²

Interaksi pertama antara seseorang dengan lingkungannya mengawali proses pelebagaan. Pola perilaku khas setiap orang dalam interaksi sosial merupakan hasil dari tipifikasi khas mereka, yang dibentuk oleh

⁴¹ Ferry Adhi Dharma, *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger 's Thoughts About Social Reality*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.7 No.1 , (September, 2018), 6.

⁴² *Ibid.*

pengalaman sehari-hari. Peran setiap orang dalam kerja kelompok ditentukan oleh serangkaian pengalaman dan keadaan unik mereka.⁴³

Obyektivitas dunia kelembagaan adalah ketidakberpihakan yang dibangun dan ditetapkan oleh masyarakat. Ada proses dialektis yang berkelanjutan yang mencakup eksternalisasi dan objektivikasi. Itulah sebabnya kita dapat mengatakan bahwa masyarakat adalah produk manusia sekaligus konsumennya sendiri. Memiliki pemahaman langsung dan non-teoretis tentang tatanan kelembagaan dianggap sebagai pengetahuan utama. Segala sesuatu terdiri dari aturan, moralitas, pengetahuan, kepercayaan, nilai, mitos, dll.⁴⁴

Anggota institusi sosial semakin menerima objektivikasi sebagai fakta melalui media organisasi tersebut. Selain merepresentasikan realitas yang diobjektivikasi, pengetahuan tentang masyarakat juga menunjukkan proses penciptaan realitas tersebut secara terus menerus.⁴⁵

Selain itu, Berger juga mengemukakan fakta bahwa ruang dan waktu memberikan kerangka bagi dunia sehari-hari. Perilaku seseorang harus disesuaikan dengan

⁴³ Ferry Adhi Dharma, *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.7 No.1, (September, 2018), 6.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

kategorisasinya karena struktur waktu. Salah satu contoh hierarki sosial adalah efek belunggu dari posisi sosial yang ditetapkan seseorang. Namun, ruang akan membatasi kemampuan individu untuk merespons orang lain yang melakukan kontak dengannya.⁴⁶

Dalam objektifikasi, kepentingan adalah yang terpenting. Adalah mungkin untuk membedakan suatu tanda dari obyektivasi lainnya. Fungsi ganda senjata—pertama sebagai alat berburu dan selanjutnya sebagai simbol agresi dan kekerasan—hanyalah satu contoh.⁴⁷

Dengan demikian, objektifikasi tindakan individu merupakan salah satu gagasan kunci yang dikemukakan Berger. Dengan demikian, setiap topik simbolik menghubungkan dua dunia sarana bahasa yang melampaui realitas dan dunia simbol yang dapat dikenali.

Menurut fase dialektis terakhir, manusia belum tentu dilahirkan ke dalam masyarakat, namun mereka mempunyai kecenderungan alami untuk bersosialisasi, oleh karena itu mereka selalu menjadi bagian dari masyarakat. Itulah sebabnya setiap orang diminta untuk mengambil bagian

⁴⁶ Ferry Adhi Dharma, *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger 's Thoughts About Social Reality*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.7 No.1 , (September, 2018), 6.

⁴⁷ *Ibid.*

dalam dialektika sosial pada titik-titik tertentu dalam hidupnya.⁴⁸

Internalisasi, langkah pertama dalam kronologi ini, adalah pemahaman atau interpretasi langsung terhadap suatu kejadian eksternal sebagai perwujudan suatu makna. Makna diciptakan melalui proses subjektif individu lain dan kemudian menjadi signifikan bagi orang tersebut melalui kontak ini.⁴⁹

Orang-orang menjadi anggota masyarakat yang terintegrasi penuh pada saat ini. Sosialisasi, yang diartikan sebagai “penerjunan individu secara komprehensif dan konsisten ke dalam dunia objektif suatu masyarakat atau salah satu sektornya,” merupakan langkah pertama menuju internalisasi. Proses sosialisasi dapat dikategorikan menjadi dua bagian: utama dan sekunder. Proses masuknya seseorang ke dalam masyarakat dimulai dengan sosialisasi primer, yang sering kali terjadi pada masa bayi. Di sisi lain, orang yang disosialisasikan memasuki wilayah baru dalam dunia objektif masyarakat melalui sosialisasi sekunder, yang merupakan proses tambahan.⁵⁰

Pembentukan dunia objektif individu terjadi selama sosialisasi dasar. Kapasitas individu untuk menggeneralisasi

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, 7.

⁵⁰ Ferry Adhi Dharma, *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.7 No.1, (September, 2018), 7.

peran dan sikap individu lain ditingkatkan melalui sosialisasi primer. Sikap ibu yang bermusuhan terhadap anaknya adalah salah satu contohnya. Setiap kali balitanya menjatuhkan sesendok sup, ibu menjadi marah besar. Pada saat yang sama, anggota keluarga penting ibu lainnya (kakek, bibi, paman, ayah, dll.) mendukung pandangan pesimisnya. Oleh karena itu, anak secara subyektif akan memperluas keumuman norma tersebut.

Pembentukan dan penggabungan gagasan umum tentang individu lain ke dalam kesadaran individu menandai berakhirnya sosialisasi primer. Dia telah berkembang menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi dan sekarang memiliki kesadaran akan dirinya sendiri dan tempat di dunia. Namun menjadi orang yang ramah adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Bagaimana sosialisasi primer dipertahankan oleh orang tersebut dan bagaimana sosialisasi sekunder akan berlangsung setelahnya.⁵¹

Ketika masyarakat menyerap beberapa institusi atau subdunia berdasarkan institusi, hal itu disebut sosialisasi sekunder. Sejauh mana konteks sosialnya dicirikan oleh pembagian kerja dan penyebaran pengetahuan yang rumit—

⁵¹ Diilhami oleh Ferry Adhi Dharma, *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger 's Thoughts About Social Reality*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.7 No.1 , (September, 2018), 6.

apa yang kita sebut eksternalisasi—menentukan luas dan karakter jangkauannya.⁵²

Langkah selanjutnya, setelah internalisasi berhasil, adalah pengembangan proses interaksi sosial yang lebih dari sekadar sosialisasi sederhana. Dalam institusi sosialnya, individu akan menghadapi intersubjektivitas komunikasi. Oleh karena itu, orang harus mampu memahami subjektivitas satu sama lain melalui penggunaan bahasa atau simbol yang objektif.

Selama diskusi, seseorang menjadi sadar akan objektifikasi kata-kata.⁵³ Terus menerus mengobjektifikasi biografi seseorang yang terus berkembang melalui penggunaan bahasa dan simbol yang sama adalah inti dari pemeliharaan realitas. Setiap orang yang berbicara dalam bahasa yang sama, dalam arti luas, adalah pemelihara realitas lainnya.

Oleh karena itu, struktur masuk akal dalam suatu kelompok sosial budaya merupakan komponen penting dari realitas subjektif. Di sini, Berger dan Luckmann mengutip situasi ketika orang tidak dapat mempertahankan keyakinannya: seorang Muslim di luar masyarakat Islam, seorang Buddhis di luar sangha, dan bahkan mungkin tidak

⁵² *Ibid*, 7.

⁵³ Ferry Adhi Dharma, *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger 's Thoughts About Social Reality*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.7 No.1 , (September, 2018), 7.

ada umat Hindu di luar India. Akibatnya, keberlangsungan eksistensi kelompok-kelompok agama dipandang penting dalam membangun fondasi kredibilitas realitas baru ini.⁵⁴

Ferry berpendapat bahwa dalam pembangunan realitas sosial Berger, individu terlibat dalam proses membentuk realitas melalui interaksi. Gagasan ini berpendapat bahwa masyarakat bukanlah suatu hal yang tetap, tidak berubah, dan perkembangannya telah ditentukan sebelumnya. Dengan berinteraksi satu sama lain, manusia membangun dunianya. Ketika berinteraksi dengan orang lain, individu akan selalu menyampaikan pesan dan kesan, mendengarkan, mengamati, menilai, dan memberikan penilaian berdasarkan pemahaman diri dan praktik interaksi yang disosialisasikannya. Saat kita mencoba memahami apa yang terjadi di sekitar kita, kita menafsirkan realitas dan menegosiasikan maknanya. Misalnya, hal ini mungkin berdampak pada warga negara yang anggota keluarganya telah berulang kali terkena tindakan disipliner oleh tokoh masyarakat yang dianggap memberikan komentar yang membesarkan hati yang dapat ditafsirkan sebagai sikap bermusuhan, mengintimidasi, atau menghakimi terhadap ibu yang tidak menikah. Jika masyarakat tidak memberikan stigma terhadap perempuan hamil yang hamil di luar nikah tanpa mengungkapkan identitas ayah kandungnya, maka

⁵⁴ *Ibid.*

praktik tersebut pada akhirnya akan menjadi hal yang biasa.⁵⁵

Pernyataan Stolley di atas identik dengan apa yang dimaksud Berger ketika ia mengatakan bahwa manusia adalah produk kemanusiaan. Menurut dialektika Berger, manusia senantiasa melakukan eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya. Hal ini karena individu adalah aktor sosial. Pada akhirnya, intersubjektivitaslah yang melahirkan masyarakat. Dengan kata lain, manusia adalah unsur pembangun masyarakat, dan ketika suatu masyarakat tercipta, maka para anggotanya harus mensosialisasikan dirinya dengan cara menyerap atau menyerap kembali aturan-aturan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ Ferry Adhi Dharma, *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger 's Thoughts About Social Reality*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.7 No.1 , (September, 2018), 8.

⁵⁶ *Ibid*, 8.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.²

Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini sasaran atau objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian. Penelitian dilakukan langsung di lapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan, kemungkinan data berubah-ubah sesuai data yang ada di lapangan,

¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 6.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), 204.

sehingga akan ditemukan sebuah teori baru di tengah lapangan.

Penelitian ini bertolak dari cara berpikir induktif, kemudian berpikir secara deduktif, penelitian ini menganggap data adalah inspirasi teori.

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³

Penelitian kualitatif, peneliti melakukan penelitian dalam skala kecil, kelompok yang memiliki kekhususan, keunggulan, inovasi, atau bisa juga bermasalah. Kelompok yang diteliti merupakan satuan sosial budaya yang bersifat alamiah dan saling berinteraksi secara individual ataupun kelompok.⁴

Dari teori-teori di atas dapat ditarik simpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif menggunakan langkah-langkah penelitian dari pengamatan fenomena yang dapat dijelaskan secara terperinci dan ilmiah.

³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 10.

⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 99.

Pengamatan ilmiah yang dimaksudkan adalah pengamatan yang dimulai dari hal-hal terkecil/sempit ke hal-hal lebih besar/luas atau dengan kata lain penelitian ini dari bentuk induktif ke bentuk deduktif.

Guna mencapai pokok permasalahan dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan teori Fungsionalisme Structural. Penelitian ini menggunakan kajian mendalam teori penelitian fungsionalisme structural milik Talcott Parson dan dianalisis dengan dilihat melalui paradigma konstruksi sosial milik Peter L. Berger.

Penelitian yang menggunakan metodologi studi kasus dan pendekatan kualitatif adalah inti dari bidang ini. Wawancara, keterangan saksi mata, dan catatan tertulis merupakan sarana pengumpulan informasi. Selanjutnya dilakukan analisis tiga tahap yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan Tesis ini antara lain :

- 1) Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu mencakup seluruh temuan dari wawancara dengan sumber daya terkait dan pengamatan terhadap peristiwa yang relevan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang memperjelas sumber-sumber utama hukum, seperti peraturan dan perundang-

undangan yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan fungsionalisme struktural dan hak asasi manusia. Berbagai sumber yang dikutip dalam tesis ini, antara lain Al-Qur'an, artikel ilmiah, buku seperti milik Lexy J. Moelong dan Peter I. Berger & Thomas Lackmann.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu dokumen yang menjadi pedoman dan penjelasan baik terhadap sumber hukum utama maupun sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus.
- 4) Teknik pengumpulan data dalam penelitian praktik penentuan calon suami bagi wanita hamil di luar nikah di Desa Purwosari Kecamatan Babadan ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik komparatif secara kualitatif yaitu membandingkan tinjauan teori fungsionalisme structural terhadap Peraturan masyarakat dan Hukum adat setempat terkait efek samping dari proses pencalonan suami untuk Perempuan yang hamil di luar nikah terhadap keberlangsungan Masyarakat lainnya yang mana hal yang tidak wajar menjadi lumrah akibat hal tersebut sering terjadi.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif (*Field Research*) dengan

pendekatan deskriptif analitis. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memungkinkan dilakukannya generalisasi luas berdasarkan data numerik, penelitian kualitatif menyelidiki proses, peristiwa, atau perkembangan tertentu dengan menggunakan informasi yang kaya akan nuansa dan deskripsi.⁵ Para ilmuwan meneliti kasus-kasus tertentu dalam upaya untuk memahami signifikansinya dan hubungan antarmanusia.

Strategi analisis berdasarkan deskripsi digunakan dalam penelitian ini. Para ilmuwan ingin menyelidiki bagaimana kejadian aneh dapat mengubah proses mental dan anggapan masyarakat. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Perempuan yang hamil sebelum menikah dengan syarat pemilihan calon suami dengan cara lotre atau tidak jelas bapaknya. Sedangkan objeknya adalah Fungsionalisme Struktural yang terjadi pada Masyarakat di Kecamatan Babadan dimana ketidakjelasan yang menghampiri akan menciderai martabat keluarga Perempuan maka dengan tersebut dipilihlah jalan pintas yakni lotre . Peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian ini karena tertarik untuk mengetahui lebih jauh sudut pandang responden dan informan melalui keterangan langsung dan observasi lapangan terkait dengan penggunaan

⁵ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-RijalInstitute, 2007), 42-43.

fungsionalisme struktural dalam wacana hukum adat, khususnya terkait dengan penggunaan fungsionalisme struktural dalam wacana hukum adat. praktik penggunaan sistem lotere di seluruh dunia untuk memilih calon suami bagi wanita hamil. menikah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Purwosari yang dinyatakan kerap melaksanakan pernikahan lotre. Penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi yang lebih lengkap dengan maksud agar hasil penelitian benar-benar akurat dan akurat dengan kasus yang sedikit variatif. Penelitian ini dilakukan selama satu semester keempat tahun pelajaran 2023/2024 yaitu pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Juni 2024.

Alasan yang mendorong penulis mengambil penelitian di Desa Purwosari antara lain;

1. Desa Purwosari merupakan Desa yang memiliki kasus kawin hamil dengan kompleksitas yang cukup tinggi.
2. Sistem masyarakat Desa Purwosari masih bersifat heterogen meskipun mayoritas masyarakatnya madani.
3. Subjek Desa Purwosari mempunyai berbagai latar belakang keluarga.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti secara aktif berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk „memotret dan melaporkan“ secara mendalam

agar data yang diperoleh lebih lengkap. Peneliti dapat menggunakan cara pengamatan langsung kepada objek penelitian dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya agar dalam pelaporan nanti dapat dideskripsikan secara jelas.

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.⁶

Dalam penelitian kualitatif, bentuk semua teknik pengumpulan data dan kualitas pelaksanaan, serta hasilnya sangat tergantung pada penelitinya sebagai alat pengumpulan data utamanya. Oleh karena itu sikap kritis dan terbuka sangat penting, dan teknik pengumpulan data yang digunakan selalu yang bersifat terbuka dengan kelenturan yang luas, seperti misalnya teknik wawancara mendalam, observasi berperan, dan bila diperlukan data awal yang bersifat umum, bisa juga menggunakan kuesioner terbuka.⁷

Penelitian ini, sebagai subjek penelitiannya adalah peneliti yang berperan sebagai alat dan

⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 168.

⁷ Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006), 45.

subjek penelitian. Peneliti berperan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang selanjutnya data-data yang dikumpulkan dibuat laporan. Hal ini peneliti lakukan agar perolehan data dan informasi lebih valid atau validitas pengumpulan data dan informasi lebih akurat.

D. Data, Sumber Data, dan Narasumber

1. Data

Data dalam penelitian kualitatif bukan berupa angka, tetapi deskripsi naratif, walaupun ada angka, angka tersebut dalam hubungan suatu deskripsi. Dalam pengolahan data kualitatif tidak ada penjumlahan data, sehingga mengarah kepada generalisasi.⁸

Peneliti menentukan sumber data penelitian yang berasal dari dua sumber pokok yaitu:

a) Data Primer

Data ini diambil secara langsung pada sumbernya yaitu berbagai data dari wawancara narasumber dan dokumentasi. Baik berupa percakapan lisan maupun melalui media daring guna mendapatkan validasi data lapangan. Selain itu juga data dari KUA Babadan terkait kasus kawin hamil yang terjadi di Kecamatan babadan Kabupaten Ponorogo.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang diambil dari buku-buku

⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 284.

referensi tentang Fungsionalisme struktural di Indonesia dan jurnal-jurnal ilmiah. Literatur terkait Fungsionalisme struktural, publikasi terbitan dan online serta sejumlah temuan penelitian terkait penelitian ini, yang semuanya berkaitan dengan ragam pernikahan yang dilangsungkan di Indonesia.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya sebagai responden (*respondent*). Posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekadar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki.⁹

Menurut Lofland dan Lanfold (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman

⁹ Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006), 57-58.

video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.¹⁰

Peneliti bekerja menyesuaikan bidang kajian yang menjadi objek penelitiannya. Peneliti bekerja dengan cara mengumpulkan data dari induktif secara kumulatif yang nantinya dibuat laporan yang lebih lengkap. Pelaporan dibuat dengan mengelompokkan data-data yang sejenis dan diberi kode tersendiri. Data-data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi (pengumpulan bukti, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi).

3. Narasumber

Data-data yang penulis gunakan untuk menyusun penelitian ini bersumber dari orang kunci (*key person*). Peran orang kunci dalam penelitian merupakan hal yang utama, karena dari bantuan dan informasi yang mereka berikan, merupakan modal utama peneliti dalam memperoleh data dan bahan penelitian. Orang kunci yang peneliti maksudkan yaitu mulai tokoh masyarakat Desa Purwosari baik Ketua RT, Kepala Desa, Kepala Dukuh, Kepala KUA Babadan, hingga korban perempuan dan orang tua korban.

a. Informan Penelitian

Informan untuk penelitian ini, peneliti

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 157.

berusaha keras dalam memilih informan sehingga mereka dapat mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif dari berbagai subjek. Wawancara dan observasi merupakan alat pilihan untuk prosedur pengambilan sampel. Peneliti mengumpulkan sampel dengan cermat sesuai dengan kriteria sampel yang ditentukan. Saat memilih orang untuk berpartisipasi dalam penelitian, peneliti umumnya melihat pada dua faktor: Pertama, faktor-faktor yang memberikan banyak informasi yang akan membantu dalam memahami keadaan seputar penerapan hukum adat dan hukum keluarga. Kedua, mudah diakses dan bersemangat untuk berbagi informasi dengan peneliti baik secara langsung maupun online; ini membuat mereka ekonomis. Lima orang yang menjadi informan kunci adalah orang tua, KUA, dan kepala desa atau tokoh masyarakat lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian guna memastikan kelengkapan dan relevansi data dengan penekanan dan tujuan penelitian:

1) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan perilaku dalam lingkungan sosial dan prestasi di masa sekolah

atau lainnya.¹¹ Dari dokumen ini dapat diperoleh data yang berkaitan dengan penelitian mengenai implementasi fungsionalisme structural terkait pencalonan suami dengan cara lotre terhadap kawin hamil.

2) Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth interviews*) adalah serangkaian pertanyaan menyeluruh antara peneliti dan informan untuk mendapatkan rincian tambahan yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian.¹² Metode wawancara digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data secara langsung dari objek penelitian tentang implementasi teori Fungsionalisme Structural antara fungsionalisme structural dengan fenomena pencalonan suami bagi Perempuan yang hamil di luar dengan cara lotre di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yang memberikan kelonggaran lebih dalam hal pelaksanaannya agar lebih leluasa mengidentifikasi permasalahan dengan menjangkau pemikiran dan gagasan orang yang ditanyai. Wawancara autoanamnesa dilakukan dengan responden atau subjek secara langsung, sedangkan wawancara aloanamnesa dilakukan dengan keluarga

¹¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 70-71.

¹² Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 170.

responden.¹³

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

Bogdan & Biklen mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang

¹³ *Ibid.*, 171.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

lain.¹⁵

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu, *data reduction, data display, dan conclusion drowing/verification*.¹⁶

Dalam analisis data, peneliti menggunakan model *interactive model*, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclutions drowing/verifiying*. Alur teknik analisis data dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.

Tahap-tahap analisis menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 248.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 246.

dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁷

b. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Memilah catatan lapangan dan transkrip untuk mendapatkan informasi yang relevan dan kemudian menyaring, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubahnya dikenal sebagai kondensasi data.¹⁸

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Faktor-faktor yang diteliti digunakan untuk menunjukkan data yang berasal dari proses kondensasi. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan lebih lanjut berdasarkan apa yang telah terwujud jika data disajikan.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 247.


¹⁸ Miles, M.B, dkk., *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*, terjemah Tjetjep Rohidin Rohidi, UI-Press, (USA: Sage Publication, 2014), 10.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and verification*)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah mencapai keputusan dan mengkonfirmasi. Bahkan dengan bukti pendukung yang signifikan yang terungkap pada tahap pengumpulan data berikutnya, temuan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan akan berubah. Namun jika, ketika menyelidiki kembali pada pengumpulan data, bukti-bukti yang valid dan konsisten mendukung temuan-temuan sebelumnya, maka kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat dipercaya.¹⁹

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 338-345.

Analisis data Model Miles, Huberman dan Saldana²⁰



Gambar 3.1
Struktur Pola Pengumpulan Data

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari adanya *going native* atau keburuksangkaan dalam penelitian ini, sehubungan dengan peneliti sebagai instrumen penelitian, maka

²⁰ Miles, M.B, dkk., *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*, terjemah Tjetjep Rohidin Rohidi, UI-Press, (USA: Sage Publication, 2014), 14.

diperlukan adanya uji kredibilitas data.²¹ Pembuktian bahwa pengamatan peneliti sesuai dengan kenyataan dan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian menjadi tujuan uji kredibilitas.

Data tersebut ditriangulasi untuk memastikan keasliannya. Salah satu cara untuk memastikan bahwa data dapat diandalkan adalah dengan menerapkan triangulasi, yang melibatkan perbandingan atau penggunaan sumber informasi lain.²² Adapun metode triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

a. Triangulasi Sumber

Hal ini dilakukan dengan membandingkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memastikan keandalannya. Tokoh masyarakat, KUA, orang tua, dan anak perempuan semuanya berpartisipasi dalam pengumpulan dan pengujian data, yang kemudian dikarakterisasi dan diklasifikasi berdasarkan perspektif yang sama, berbeda, dan unik dari ketiga kelompok tersebut. Setelah data diperiksa, ditarik suatu kesimpulan kemudian diperiksa apakah sesuai dengan ketiga sumber data tersebut.²³

b. Triangulasi Teknik

Menggunakan tiga metode terpisah namun saling melengkapi untuk memverifikasi informasi dari

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 330.

²² *Ibid.*, 331.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 373.

sumber yang sama dikenal sebagai triangulasi.²⁴ Selanjutnya observasi dan dokumentasi digunakan untuk memverifikasi data yang dikumpulkan dari wawancara.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang mampu mempengaruhi proses pengumpulan data. Penelitian ini memakan waktu kurang lebih 6 bulan terhitung sejak bulan Desember 2023 hingga Mei 2024.

²⁴ *ibid.*

BAB IV

DESKRIPSI DATA FUNGSIONALISME STRUKTURAL TERHADAP PENENTUAN CALON SUAMI AKIBAT KAWIN HAMIL DENGAN CARA LOTRE DI KECAMATAN BABADAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Babadan

1. Profil Kecamatan Babadan

Kecamatan Babadan merupakan wilayah yang paling utara di antara wilayah yang ada di Kabupaten Ponorogo. Mengenai Keadaan geografis Kecamatan Babadan berbatasan:¹

Sebelah Utara	:	Kelurahan Mlilir Kab. Madiun
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Kota Ponorogo
Sebelah Barat	:	Kecamatan Sukorejo
Sebelah Timur	:	Kecamatan Jenangan

Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Ponorogo, wilayah Kecamatan Babadan terbagi menjadi 3 Kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Kadipaten
- b. Kelurahan Kertosari
- c. Kelurahan Patihan

Sedangkan di Kecamatan Babadan terdapat 12 Desa yaitu:²

- a. Desa Babadan
- b. Desa Pondok
- c. Desa Purwosari

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019

- d. Desa Lembah
- e. Desa Trisono
- f. Desa Sukosari
- g. Desa Gupolo
- h. Desa Polorejo
- i. Desa Bareng
- j. Desa Japan
- k. Desa Ngunut
- l. Desa Cekok

Gambaran Penduduk Kecamatan Babadan

a. Sosial Ekonomi

Saat ini, perekonomian masyarakat Babadan baik-baik saja, dan kehidupan mereka secara umum baik. Sarana dan prasarana yang luas, serta tingginya konsentrasi perusahaan dalam negeri, menjadi penentu hal ini. Meskipun beberapa individu, khususnya yang berada di daerah pedesaan, masih berada dalam kelompok pra-sejahtera dan berpendapatan rendah.

Petani menghidupi sebagian besar warga Kecamatan Babadan. Terdapat banyak lahan subur di setiap komunitas di Kecamatan Babadan. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Buruh tani dan petani tidaklah sama. Setiap orang yang mengolah tanah, mengolah sawah atau sebidang tanahnya sendiri, dan hidup dari hasil panen disebut petani. Pada saat yang sama, buruh tani adalah orang-orang yang tidak

memiliki lahan sendiri namun, sebagai imbalan atas kompensasi, mereka bekerja di ladang milik orang yang memiliki lahan lebih luas.

Selain itu banyak masyarakat Kecamatan Babadan yang bekerja sebagai TKW. Karena dirasa sulit mencari mata pencaharian di sini dengan gaji yang tinggi, dan kebutuhan hidup yang semakin banyak, maka banyak perempuan para ibu rumah tangga setelah menikah atau bahkan sebelum menikah memilih untuk bekerja di luar negeri guna menyambung hidup keluarga.

b. Sosial Keagamaan

Hampir semua penduduk di Kecamatan Babadan beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tempat ibadah dan lembaga pendidikan, termasuk masjid, pesantren, dan madrasah Islam. Berkat landasan kokoh yang mereka letakkan, kerukunan beragama sangat dijunjung tinggi. Jumlah pemuka dan tokoh agama di setiap desa merupakan cerminan keteguhan keyakinan masyarakat terhadap adat istiadatnya. Di sini Anda dapat mengamati praktik keagamaan masyarakat Kecamatan Babadan, seperti pertemuan mingguan bapak dan ibu yasinan yang melambangkan keutuhan masyarakat dan memupuk silaturahmi antar anggotanya, serta banyaknya anak-anak TPQ yang belajar pada sore hari.⁴

Uraian di atas memberikan gambaran betapa terkenalnya agama masyarakat Babadan.

Meski demikian, masih ada orang yang menaruh kepercayaan pada dukun dan individu cerdas lainnya. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada keyakinan pribadi; yang terpenting adalah kita selalu mengingat Allah SWT, menaati perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya.

B. Deskripsi Data Fungsionalisme Struktural Terhadap Penentuan Calon Suami Dengan Cara Lotre

Kehamilan di luar nikah terjadi akibat banyaknya remaja yang melakukan perjumpaan suami-istri sebelum terjalin ikatan perkawinan yang formal menurut agama dan negara. Untungnya, mereka beruntung jika seseorang siap mengambil tanggung jawab dan tahu siapa yang akan dinikahi; Lagi pula, sebagian orang lebih memilih untuk tidak menjadi orang yang mempunyai anak, dan sebagian lainnya bahkan mungkin tidak tahu siapa yang harus dinikahi jika mereka mempunyai beberapa sanak saudara. Jadi, perkawinan sembarangan ini mempunyai arti dan tujuan tersendiri: memberikan wanita hamil itu seorang suami dan riwayat keluarga, meskipun dia hamil di luar nikah.

Kasus kehamilan di luar nikah di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo tercatat sebanyak lima kali dan tidak ada yang tahu siapa calon suami yang harus disalahkan karena pasangan tersebut memiliki pasangan lebih dari satu. Karena tidak hanya ada satu individu yang terlibat, langkah logis berikutnya adalah menggunakan sistem lotere untuk memilih calon pasangan.

Kasus Pertama Ialah Kasus Yang Dialami NP²

Narasumber pertama berinisial NP, ia dikenal sebagai wanita cantik dan memiliki jabatan yang mapan yakni sebagai guru PNS dan pernah menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki. *“Saya memang dulu berhubungan dengan pacar saya mbak, namun ia tidak mau bertanggung jawab “* tuturnya. *“Lalu saya dinikahkan sama suami ya bukan karena atas dasar cinta namun hanya semata demi menutupi aib saya yang Tengah hamil tanpa ada yang mau menikahi, yam au tidak mau akhirnya terpaksa.”* lanjut penjelasan Np. Beberapa diantaranya yaitu customer bengkel yang berada di depan rumahnya. Ia memang mengaku tidak hanya pernah melakukan hubungan dengan pacarnya dahulu sewaktu duduk di bangku sekolah. Namun menurut penjabarannya, ia juga pernah melakukan hubungan dengan laki-laki selain pacarnya, sehingga ketika ia hamil NP mengalami dilema. Akibatnya ia hamil di luar nikah, dan tidak mengetahui siapakah ayah dari calon anaknya nanti.

Untuk menutupi aib dirinya dan menjaga Marwah keluarga, ia akhirnya dijodohkan oleh laki-laki yang bukan dari salah satu mantan pacarnya atau pun orang yang pernah tidur dengannya. Namun laki-laki tersebut dibayar dengan sebuah motor matic seharga 15 juta sewaktu itu , agar ia mau bertanggung jawab atas anak yang dikandungnya. pernikahannya pun dilaksanakan

² NP (Inisial nama), Hasil Wawancara, Ponorogo. 08 Agustus 2023

dengan megah dan meriah dengan usia kehamilan yang sudah mencapai sekitar kurang lebih 5 bulan.

Kasus Kedua Dialami LS³

Awalnya LS adalah anak yang baik, namun semenjak duduk di bangku SMP, Ia menjadi siswi primadona sekolah karena kecantikannya. Dimulai dari situ banyak anak laki-laki yang mengincarnya hingga ke jenjang tingkat sekolah SMA. Selain gemar berganti-ganti pacar, LS juga terlalu membuka diri kepada semua laki-laki. Seperti yang dikatakan oleh LS *“saya sempat berpacaran dengan ketua osis, kakak kelas dan teman sekolahku dulu. Aku hamil di usia yang tergolong muda sebab ia masih duduk di bangku seolah menengah keatas. Sebab kurangnya pengawasan dari orang tua , ya beginilah akhirnya. Aku menikah dengan pacar terakhirku, dulu dia minta putus tapi saya tidak mau karena sudah Tengah mengandung. Aku takut jika tidak ada yang mau menikahi. Dan dia juga seakan membantah bahwa ini adalah anaknya”* Ia hamil di luar nikah, Namun ia tidak ingin diputuskan pacarnya tutur LS, yaitu teman sekolahnya dahulu yang rumahnya kebetulan tidak jauh. Karena dirasa aneh, lambat laun berita itupun muncul bahwa ia telah hamil dini. Namun Masyarakat tau bahwa ia tidak hanya berhubungan seksual dengan pacarnya tersebut, namun sebelumnya ia telah berhubungan pula dengan laki-laki lain. Orang-orang yang berkencan dengannya tiba satu per satu dan dipanggil ke rumahnya untuk membicarakan masalah tersebut, dengan bantuan Pak Modin. Mereka

³ LS (Inisial nama), Hasil Wawancara, Ponorogo. 10 Agustus 2023

akhirnya mencapai kesepakatan, dan semua orang sepakat: pria yang pernah berhubungan dengannya nantinya akan bertanggung jawab atas kehamilannya berdasarkan hasil lotere. “Meski faktanya laki-laki yang lain tidak ada yang ingin bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga pacarnya yang terakhir dan yang paling dekat tempat tinggalnya yang dimintai pertanggungjawaban dan menjadi pelabuhan terakhirnya.”⁴

Kasus Ke-Tiga Dialami Oleh IS⁵

IS terpaksa melakukan perkawinan lotere ini sebagai bentuk hukuman atas kekurangan dan pilihan negatifnya. Dia terlibat pergaulan bebas dengan anak punk jalanan, yang menyebabkan kehamilan di luar nikah dan kebingungan tentang ayah kandung anak tersebut. “*Saya dulu emang pernah ga sekolah gara-gara ikut anak-anak jalanan (Punk) mbak, abis itu saya punya pacar dan hamil di usia 15 tahun. Tapi pacar saya ga mau bertanggung jawab, mungkin salah saya sendiri sering keluar dengan laki-laki lain.*” tutur IS. Ia hamil di usia yang cukup muda juga, karena ia masih berstatus siswa kelas 1 SMA. Untuk menutupi rasa malu, pihak keluarga akhirnya sepakat untuk mencarikan jodoh anaknya dengan cara sayembara yaitu siapa saja yang mau menjadi anak mantunya akan diberikan imbalan berupa uang tunai sebesar 5 juta. Ia sempat depresi, dengan meminum beberapa botol *sprite* namun akhirnya ia mengadu kepada orang tuanya bahwa ia hamil namun ia tidak tahu siapa ayah dari calon bayinya

⁴ LS(Inisial nama), Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Agustus 2023.

⁵ IS (Inisial nama), Hasil Wawancara, Ponorogo. 08 Agustus 2023.

sebab ia telah melakukan hubungan seks dengan banyak laki-laki. Karena tidak ada yang mau bertanggung jawab, pada akhirnya keluarganya sepakat untuk membayar laki-laki bagi yang mau menikah dengan putrinya dan menjadi calon bapak dari anaknya kelak. Supaya anak yang ia kandung ini sewaktu lahir mempunyai seorang ayah.”
“Pihak Sekolah sempat bujuk saya untuk sekolah lagi , tapi saya malah kena pergaulan bebas dan hamil. Setelah hamil juga dibujuk masuk sekolah lagi biar lulus tapi saya ngga mau , udah ngga kuat mikir” tuturnya lagi.

Kasus Ke-empat dialami oleh IT⁶

IT adalah teman dekat penulis di waktu masa sekolah taman kanak-kanak. Namun seiring berjalannya waktu kami berpisah sekolah dari mulai SD hingga dewasa. Ia melanjutkan pendidikan di sekolah SMP negeri. Akibat kurangnya pengawasan orang tua, dan ia terlalu overwellcome dengan laki-laki akhirnya ia hamil.”*Dulu saya itu emang kena kasus sering lah banyak yang ga suka sama aku waktu di SMP, secara saya mungkin dulu masih cantik. Jadi yang suka juga banyak, karena sering bergaul dengan laki-laki akhirnya saya hamil duluan ga lulus SMA, tapi ya akhirnya nikah sama mantan saya yang dulu, karena saya sendri ga tau anak siapa itu. Kan pacar saya waktu itu juga bukan dia lagi ”* tutur IT. Ia memang terkenal sering berganti-ganti pacar sewaktu SMP. Oleh karena orang tua single parent, dan bapaknya sudah meninggal. Akhirnya ia dirumah hanya dengan ibunya dan kakaknya. Ia memiliki pergaulan yang cukup bebas.

⁶ IT (Inisial nama), Hasil Wawancara, Ponorogo. 11 September 2023.

Sampai akhirnya ia hamil dengan pacarnya, “. namun ia telah berhubungan dengan lebih dari satu orang laki-laki. Pada akhirnya keluarga sepakat untuk melotre laki-laki yang pernah ia kencana. Akhirnya ia disepakati oleh keluarga dan modin bahwa ia akan menikah dengan mantannya yang pendiam karena ia yang masih mau bertanggung jawab, yang mana rumahnya satu kecamatan dengannya.

Kasus ke-lima dialami oleh RN⁷

RN adalah seorang penari jathil di Kecamatan Babadan sejak SMP, ia memang dikenal pandai menari. Akibat banyaknya laki-laki yang suka padanya ia menjadi tidak bisa mengontrol dirinya sehingga ia dikabarkan tengah hamil. Hal itu terjadi hanya selang beberapa saat dengan pernikahan temannya LISA. Akibat orangtua yang hidup single parent, dan ayahnya telah wafat, ia harus memutar otak untuk mencari nafkah yaitu menjadi seorang penari jathil (*reog obyok*). Menurut penjelasan RN “*saya dulu hamil setelah lulus SMA, karena ya pacaran saya bebas mba, ya Namanya anak jaman sekarang tau sendiri, apalagi saya jathil obyok dulu sering dapat panggilan, tapi waktu hamil pacar saya bukan suami saya yang ini, di itu mantan saya dulu, eh ternyata malah jadi suami sampe sekarang*” tuturnya RN. Demi membantu ekonomi ibunya ia hampir tidak lulus SMA, namun ditengah perjuangannya tuhan mengujinya melalui hubungan asmara. Ia kerap berganti-ganti pasangan, ujarnya. Karena memiliki wajah yang cantik dan dikenal babyface akhirnya ia hamil

⁷ RN (Inisial nama), Hasil Wawancara, Ponorogo. 11 September 2023.

dengan pacarnya, namun keluarga tidak mengetahui siapakah ayah dari janin yang dikandungnya. Maka dikumpulkanlah seluruh keluarga besar RN, untuk dilakukan sidang keluarga, maka setelah dilotre munculah nama seseorang yang ingin ia mintai pertanggungjawaban yaitu pacarnya dahulu dan menjadi suaminya hingga sekarang.

Dari paparan data di atas dapat disimpulkan ada 2 kasus yang berbeda; yang pertama ada laki-laki yang dijadikan calon suami dengan lotre sebab memang berindikasi ia yang menghamili dan harus siap jika dilotre menjadi salah satu dari pilihan ayah biologis hingga menikah. Sedangkan yang kedua laki-laki asing yang dilotre tanpa pernah berhubungan dengan wanita tersebut.

Seperti yang dialami NP dan IS yang mana mereka menikah tidak dengan laki-laki yang menghamili sebab ketidakjelasan mantan orang yang pernah berhubungan dengannya maka yang dilotre adalah orang asing yang mau dan bersedia menikah namun tidak dengan cuma-cuma. Mereka bersedia karena dijanjikan sesuatu hal yang berkaitan dengan harta. Sedangkan RN, LS dan IT menikah dengan salah satu orang yang pernah berhubungan dengannya dahulu yakni salah satu dari mantan kekasih yang pernah menjalin hubungan. Seluruh kasus di atas tidak luput dari sinergi sosial yang diciptakan oleh keluarga dan lingkungan masyarakat setempat.

Fungsionalisme struktural dapat menganalisis fenomena penentuan calon suami akibat kawin hamil dengan cara lotre dari beberapa perspektif, meliputi;

Adaptasi Sosial: Melalui lensa ini, peristiwa tersebut dapat dilihat sebagai hasil dari struktur sosial yang kompleks, di mana norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan institusi-institusi seperti keluarga, agama, dan masyarakat turut berperan dalam mengatur interaksi sosial dan pengambilan keputusan individu.

Norma-norma sosial di masyarakat sangat memengaruhi proses pemilihan calon suami. Salah satu contoh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional adalah kawin hamil dengan cara lotre. Hal ini bertentangan dengan norma-norma yang mengajarkan untuk bertanggung jawab dalam menjalani hubungan, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, norma-norma sosial berperan penting dalam membentuk pandangan dan praktek dalam memilih pasangan hidup, yang seringkali mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dengan memahami dan menghormati norma-norma sosial ini, diharapkan individu dapat memilih pasangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, sehingga hubungan yang terjalin dapat harmonis dan berkelanjutan. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Kusnadi selaku kepala desa Babadan, beliau memaparkan bahwa;

Tentu. Di masyarakat kita, norma-norma sosial memegang peranan penting dalam menentukan calon suami. Kawin hamil dengan cara lotre tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional kita. Norma-norma sosial mengajarkan untuk bertanggung

jawab dalam menjalani hubungan, termasuk dalam memilih pasangan hidup⁸.

Norma-norma sosial dalam masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan calon suami. Konsep pernikahan sebagai hasil dari hubungan yang bertanggung jawab dan bermartabat adalah inti dari nilai-nilai tradisional kita. Oleh karena itu, praktik kawin hamil dengan cara lotre tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Hal senada juga dipertegas oleh Bapak Miswan, selaku Tokoh Agama beliau memaparkan bahwa;

Umumnya, masyarakat akan menyoroti pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan memberikan tekanan sosial kepada pelaku. Mereka akan mendorong untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan memperbaiki kesalahan. Dalam kasus kawin hamil dengan cara lotre, norma-norma sosial seringkali mengarah pada pandangan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan norma-norma moral yang berlaku. Oleh karena itu, dalam memilih calon suami, masyarakat cenderung memilih orang yang dianggap sesuai dengan norma-norma tersebut, yang biasanya adalah orang yang memiliki reputasi baik dan mematuhi nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku⁹.

⁸ Kusrandi (Kepala Desa), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 16 September 2023.

⁹ Miswan (Tokoh Agama), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 16 September 2023.

Institusi keluarga, agama, dan masyarakat di kecamatan Babadan memiliki peran yang penting dalam mengatur interaksi sosial terkait penentuan calon suami dalam situasi kawin hamil di luar nikah. Keluarga sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat memberikan pengaruh besar dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma sosial, termasuk dalam hal pemilihan pasangan hidup. Agama juga memainkan peran signifikan dalam hal ini, karena sering kali norma-norma agama mengatur tata cara pernikahan dan menegaskan pentingnya kesucian hubungan sebelum menikah. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran dalam mengontrol dan mengatur interaksi sosial, termasuk dalam memberikan pandangan dan sanksi terhadap situasi kawin hamil di luar nikah, yang juga mempengaruhi penentuan calon suami. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Efendi selaku kepala KUA Kecamatan Babadan, beliau memaparkan bahwa;

Agama juga turut berperan dalam mengatur interaksi sosial terkait pemilihan calon suami. Agama memberikan pedoman moral yang harus diikuti oleh umatnya, termasuk dalam memilih pasangan hidup yang sesuai dengan ajaran agama. Masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan pandangan dan penilaian terhadap pemilihan calon suami. Pandangan masyarakat dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih pasangan hidup, termasuk dalam situasi kawin hamil di luar nikah. fungsi keluarga sangat penting dalam mendidik anak-anak untuk memahami nilai-nilai moral dan norma-norma sosial. Keluarga merupakan unit pertama tempat anak belajar tentang kewajiban, tanggung jawab,

dan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat. Dalam kasus ini, jika anak-anak dibesarkan dengan nilai-nilai yang kuat, mereka mungkin lebih cenderung mematuhi norma-norma sosial terkait pemilihan pasangan hidup¹⁰.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat, memegang peranan penting dalam mengatur interaksi sosial terkait penentuan calon suami, termasuk dalam situasi kawin hamil di luar nikah. Tokoh agama seringkali menjadi penentu dalam hal norma dan nilai-nilai agama yang mengatur pernikahan, sehingga pandangan mereka dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memandang penentuan calon suami dalam situasi kawin hamil di luar nikah. Berikut pemaparan Bapak Hasyim selaku tokoh masyarakat;

Dalam situasi seperti itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat tentang norma-norma agama dan sosial yang berlaku. Kami sebagai tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan moral dan petunjuk agama kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya menikah secara sah dan menjauhi perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama¹¹.

Di sisi lain, tokoh masyarakat, yang sering kali merupakan pemimpin atau figur otoritatif dalam

¹⁰ Efendi (Kepala KUA Babadan), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 18 September 2023.

¹¹ Hasyim (Tokoh Masyarakat), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 20 September 2023.

lingkungan sosialnya, juga memiliki pengaruh dalam membentuk persepsi dan pandangan terhadap kasus seperti ini. Interaksi sosial dengan tokoh-tokoh ini dapat memberikan arahan dan panduan dalam memilih calon suami, termasuk bagaimana menanggapi situasi kawin hamil di luar nikah secara lebih luas dalam konteks masyarakat. Hal senada juga dipertegas oleh Bapak Miswan, selaku Tokoh Agama beliau memaparkan bahwa; Ya, fungsi agama juga sangat relevan. Agama sering kali menjadi landasan moral bagi masyarakat. Di kecamatan Babadan, agama mungkin memainkan peran dalam mengatur moralitas dan norma-norma sosial terkait pemilihan pasangan hidup. Agama dapat memberikan pedoman etis yang membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih baik, termasuk dalam hal ini, pemilihan calon suami. Kami sering memberikan ceramah, khotbah, atau pengajaran agama yang menguatkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan dalam memilih pasangan hidup. Melalui interaksi sosial ini, kami berusaha memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya menjalani pernikahan yang sah dalam agama dan masyarakat¹².

Kesimpulan dari semua pemaparan di atas adalah bahwa interaksi sosial dalam masyarakat melibatkan banyak faktor, termasuk institusi keluarga, agama, dan

¹² Miswan (Tokoh Agama), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 16 September 2023.

tokoh-tokoh masyarakat. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam penentuan calon suami, termasuk dalam situasi kawin hamil di luar nikah. Norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, didorong oleh struktur sosial yang kompleks, membentuk pandangan dan tindakan terkait dengan kasus seperti ini. Tokoh agama dan tokoh masyarakat, sebagai pemegang otoritas dalam masyarakat, turut berperan dalam membentuk pandangan dan memberikan arahan dalam memilih calon suami, serta dalam menanggapi situasi kawin hamil di luar nikah secara lebih luas. Dengan demikian, faktor-faktor ini saling terkait dan memengaruhi interaksi sosial dalam masyarakat terkait penentuan calon suami dalam situasi kawin hamil di luar nikah.

Selanjutnya, **pencapaian tujuan (*goal attainment*)** dalam konteks pemilihan suami dengan cara lotre akibat hamil di luar nikah dapat dipahami melalui interaksi sosial dan konstruksi realitas sosial.

Pencapaian tujuan dalam pemilihan suami dengan cara lotre akibat kehamilan di luar nikah dapat didefinisikan sebagai proses di mana seseorang, khususnya wanita yang hamil di luar nikah, memilih pasangan hidup dengan menggunakan metode lotre. Proses ini bisa dipandang sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah sosial dan moral yang muncul akibat kehamilan di luar nikah, di mana wanita tersebut harus memilih pasangan hidup yang mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Hal senada juga dipertegas oleh Bapak Sukatman, selaku kepala desa beliau memaparkan bahwa;

Pencapaian tujuan dalam pemilihan suami dengan cara lotre akibat kehamilan di luar nikah dapat dipandang sebagai upaya untuk menyelesaikan situasi yang tidak diharapkan dengan memilih pasangan hidup yang dianggap cocok untuk membantu membangun keluarga, meskipun awalnya terjadi karena kehamilan yang tidak direncanakan. Pencapaian tujuan dalam pemilihan suami dengan cara lotre akibat kehamilan di luar nikah bisa dilihat dari sudut pandang kemashlahatan bersama dan keamanan masyarakat terutama pihak keluarga pelaku. Tujuannya mungkin untuk menemukan sosok yang dapat bertanggung jawab atas kehamilan tersebut dan memberikan keadilan bagi ibu dan anak yang akan lahir dan juga demi melindungi mental dua keluarga tersebut¹³.

Konstruksi realitas sosial memainkan peran penting dalam proses pemilihan suami dengan lotre akibat hamil di luar nikah. Dalam masyarakat di Kecamatan Babadan, norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya menjadi faktor utama yang membentuk persepsi dan pemahaman individu terhadap hubungan antara pria dan wanita. Norma-norma ini memengaruhi bagaimana seseorang memandang kehamilan di luar nikah dan memilih pasangan hidup. Masyarakat yang mengutamakan kesucian dan kehormatan keluarga, kehamilan di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial. Hal ini dapat membuat

¹³ Sukatman (Kepala Desa), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 16 September 2023.

individu yang hamil di luar nikah merasa terdesak untuk segera menikah dan memilih pasangan hidup dengan cara lotre. Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Arifin selaku Penyuluh KUA Kecamatan Babadan, beliau memaparkan bahwa;

Interaksi sosial juga berperan penting. Pandangan masyarakat terbentuk melalui interaksi dengan orang lain, termasuk keluarga dan teman. Jika dalam lingkungan tersebut lotre dianggap tidak pantas, maka hal itu akan memengaruhi pandangan orang terhadap pemilihan suami dengan cara lotre. Masyarakat bisa melakukan edukasi tentang tanggung jawab dalam hubungan lawan jenis dan pentingnya memilih pasangan hidup dengan bijaksana. Selain itu, penanganan kasus hamil di luar nikah dengan pendekatan yang lebih humanis juga dapat membantu mengubah konstruksi realitas sosial terkait masalah ini¹⁴.

Royan adalah pacar Lisa, sama seperti pacar Lisa. Cinta jangka panjang mereka telah mencapai tingkat halal, dan mereka ingin mewujudkannya dengan menikah. Tapi orang tua Lisa menentang kebersamaannya dan Royan. Inilah yang Lisa katakan:

Pada dasarnya, saya bertemu Royan, yang kini menjadi suami sah Lisa, ketika kami pertama kali berkenan. Kisah cinta kami terus kuat sejak lama, dan kami ingin membawanya ke level selanjutnya dengan menikah. Namun kami juga mengalami kesulitan; yang paling penting, pasangan sah Lisa,

¹⁴ Arifin (Penyuluh KUA), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 18 September 2023.

Royan, adalah seseorang yang bertunangan dengan saya, dan orang tua saya tidak senang dengan hal itu. Saya memilih berhubungan seks dengan Royan setelah menjadi kejam akibat hubungan jangka panjang saya dan kurangnya izin hukum untuk menikah. Namun, orang tuaku masih tidak menyetujui hubungan kami, jadi hal ini tidak mengubah pikiran mereka. Tindakan pembangkangan saya berikutnya adalah melanjutkan hubungan seks dengan pria lain di lingkaran dalam saya. Saya akhirnya hamil di luar nikah dan kesulitan menentukan siapa yang harus disalahkan. Akhirnya, ayah saya menemui ketua RT untuk meminta nasihat tentang cara menangani situasi tersebut, dan ketua RT membantunya merundingkan tindakan terbaik. Sang ayah dan ketua RT akhirnya sepakat dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan lotre. Siapa pun yang memenangkan lotre wajib menikah dengan saya.¹⁵

Mencari solusi atas permasalahan tersebut menjadi lebih menantang karena adanya efek domino dari tindakan Lisa. Mekanisme lotre dipilih sebagai solusinya setelah dilakukan diskusi antara orang tua Lisa dengan ketua RT setempat. Diskusi tersebut juga menghasilkan kesimpulan bahwa Ketua RT harus memimpin Lotre untuk memilih calon pasangan Lisa.

Integrasi Sosial: Dalam konteks ini, penentuan calon suami melalui lotre dapat dipahami sebagai upaya

¹⁵ Helmi (pasangan lotre), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 20 September 2023.

untuk mempertahankan stabilitas dan integrasi sosial, meskipun melibatkan praktik yang kontroversial. Orang-orang yang terlibat sudah membicarakan pernikahan tersebut, dan itu dilakukan demi keuntungan bersama.

Dalam konteks keberagaman masyarakat, penentuan calon suami melalui lotre juga dapat dianggap sebagai langkah untuk menjaga integrasi sosial. Dengan memperlakukan setiap individu sebagai bagian yang sama dalam proses pemilihan pasangan hidup, praktik ini dapat membantu mengurangi ketegangan sosial yang mungkin timbul akibat ketegangan antara dua keluarga dan masyarakat. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Kusnadi selaku kepala desa Babadan, beliau memaparkan bahwa;

Dalam konteks masyarakat kita, keputusan untuk menentukan calon suami melalui lotre sebenarnya merupakan hasil dari proses musyawarah yang melibatkan banyak pihak. Meskipun terdengar kontroversial, keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang demi kebaikan bersama. Pertimbangan utama adalah kemaslahatan bersama dan stabilitas keluarga serta masyarakat. Dalam beberapa kasus, penentuan calon suami melalui lotre dilakukan untuk menghindari konflik yang bisa terjadi akibat situasi kawin hamil di luar nikah. Dengan demikian, praktik ini dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi sosial tanpa harus menimbulkan masalah baru.

Proses musyawarah dalam penentuan calon suami melalui lotre adalah sebuah proses yang melibatkan beberapa pihak dalam masyarakat. Pertama-tama, para pemimpin atau tokoh masyarakat akan membuka forum

musyawarah untuk membahas dan menentukan kriteria serta mekanisme lotre yang akan digunakan. Dalam forum ini, para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya akan memberikan pandangan dan masukan mereka terkait dengan proses tersebut. Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Arifin selaku Penyuluh KUA Kecamatan Babadan, beliau memaparkan bahwa;

Proses musyawarah dalam penentuan calon suami melalui lotre dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai pihak. Pertama-tama, keluarga dari pihak perempuan dan pihak laki-laki akan mengadakan pertemuan untuk membahas calon-calon suami yang sudah diusulkan. Mereka akan membicarakan kecocokan calon suami dengan nilai-nilai dan kebutuhan keluarga. Selain keluarga dari kedua belah pihak, terkadang juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai penasehat. Mereka memberikan pandangan dari sudut pandang yang lebih luas dan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan bersama¹⁶.

Masyarakat di Kecamatan Babadan memberikan beragam tanggapan terhadap praktik penentuan calon suami dengan cara lotre dalam konteks mempertahankan stabilitas sosial. Sebagian masyarakat mungkin melihat praktik ini sebagai cara yang adil untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu dalam

¹⁶ Arifin (Penyuluh KUA), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 18 September 2023.

masyarakat untuk menjadi bagian dari institusi perkawinan, sehingga dapat mengurangi potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat hasil negative dari pergaulan bebas. Berikut pemaparan Bapak Hasyim selaku tokoh masyarakat;

Menurut saya, praktik ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa lotre dapat menjadi solusi dalam memilih pasangan hidup untuk mempertahankan stabilitas sosial. Namun, di sisi lain, ada yang merasa bahwa praktik ini kontroversial dan tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional kita. Tanggapan masyarakat terhadap praktik ini bervariasi. Ada yang mendukung karena melihatnya sebagai upaya untuk mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial. Namun, ada juga yang menentang karena dianggap melanggar norma-norma sosial dan agama yang ada¹⁷.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, praktik penentuan calon suami melalui lotre di kecamatan Babadan telah menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat sekitar. Beberapa elemen masyarakat mungkin melihatnya sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas sosial dengan memberikan kesempatan kepada Wanita yang hamil di luar nikah serta memberikan rasa aman kepada kedua belah keluarga. Mereka percaya bahwa lotre dapat mengurangi ketegangan sosial maupun individu. Namun, di sisi lain, ada juga masyarakat yang

¹⁷ Hasyim (Tokoh Masyarakat), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 20 September 2023.

mungkin meragukan keberlanjutan praktik ini dalam jangka panjang. Mereka khawatir bahwa penggunaan lotre dalam penentuan calon suami dapat menghilangkan aspek penting seperti kompatibilitas dan persetujuan mutual antara pasangan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa proses ini dapat merusak tradisi dan nilai-nilai budaya yang telah lama dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Dalam permasalahan pemilihan suami dengan cara lotre akibat dari hamil di luar nikah misalnya, dalam masyarakat yang mengutamakan perkawinan sebelum hubungan seksual atau kehamilan di luar nikah, konsep *latency* dapat mendorong individu untuk menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Efendi selaku kepala KUA Kecamatan Babadan, beliau memaparkan bahwa;

Konsep "*latency*" dalam konteks ini dapat dilihat sebagai mekanisme penekanan atau penundaan dari ekspresi tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, dalam kasus hamil di luar nikah, adanya konsep "*latency*" dapat mendorong individu untuk menahan diri agar tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya hamil di luar nikah. Masyarakat dapat mengimplementasikan konsep "*latency*" melalui berbagai cara, seperti dengan menguatkan nilai-nilai agama atau budaya yang menekankan pentingnya perkawinan sebelum hubungan seksual. Selain itu, masyarakat juga dapat memberlakukan sanksi-sanksi sosial terhadap individu yang

melanggar norma-norma tersebut, sebagai upaya untuk mendorong individu untuk menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku¹⁸.

Dalam konteks pemilihan suami dengan cara lotre akibat dari hamil di luar nikah, konsep ini dapat berperan dalam mempertahankan stabilitas sosial dengan cara menekan atau menunda ekspresi tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh konkret dalam hal ini adalah penekanan atau penundaan dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu struktur sosial yang ada, seperti hubungan seksual di luar nikah. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Efendi selaku kepala KUA Kecamatan Babadan, beliau memaparkan bahwa;

Menurut saya, konsep "*latency*" sangat berperan dalam hal ini. Contohnya, dalam masyarakat kita, adanya norma-norma yang mengatur tentang hubungan sebelum perkawinan. Konsep "*latency*" ini membuat orang untuk menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma tersebut, seperti hubungan seksual di luar nikah. Masyarakat dapat menerapkan konsep "*latency*" dengan berbagai cara, misalnya dengan menguatkan nilai-nilai agama atau adat yang menekankan pentingnya menjaga kesucian sebelum perkawinan. Selain itu, masyarakat juga dapat memberlakukan sanksi sosial terhadap individu

¹⁸ Efendi (Kepala KUA Babadan), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 18 September 2023.

yang melanggar norma-norma tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan struktur sosial yang ada¹⁹.

Pemahaman tentang pola struktur sosial sangat penting dalam memastikan integrasi sosial yang berkelanjutan dalam permasalahan pemilihan suami dengan cara lotre akibat dari hamil di luar nikah. Dengan memahami pola struktur sosial, masyarakat dapat lebih mudah mengidentifikasi norma-norma yang berlaku, serta peran dan posisi sosial masing-masing individu dalam masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam mengatur hubungan antarindividu, serta meminimalkan konflik sosial yang mungkin timbul akibat dari perbedaan nilai dan norma. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Kusnadi selaku kepala desa Babadan, beliau memaparkan bahwa;

Menurut saya, pemahaman tentang pola struktur sosial sangat penting dalam hal ini. Dengan memahami pola struktur sosial, masyarakat dapat lebih mudah memahami norma-norma yang berlaku, serta peran dan posisi sosial masing-masing individu. Hal ini dapat membantu dalam mengatur hubungan antarindividu, serta meminimalkan konflik sosial yang mungkin timbul akibat dari perbedaan nilai dan norma. Konsep ini dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, misalnya dengan mengadakan kegiatan sosial yang memperkuat ikatan antarindividu, serta mengadakan diskusi atau forum untuk membahas norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

¹⁹ Efendi (Kepala KUA Babadan), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 18 September 2023.

Selain itu, pendidikan juga memegang peranan penting dalam hal ini, dengan mengajarkan nilai-nilai yang mendasari pola struktur sosial kepada generasi muda²⁰.

Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap pola struktur sosial dapat memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi integrasi sosial di masyarakat terkait permasalahan pemilihan suami dengan cara lotre akibat dari hamil di luar nikah. Ketika individu atau kelompok dalam masyarakat tidak memahami atau tidak peduli terhadap pola struktur sosial yang ada, hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial, ketidakharmonisan antarindividu, dan bahkan perpecahan dalam masyarakat. Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Agus, selaku Tokoh Masyarakat, beliau memaparkan bahwa;

Menurut saya, ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap pola struktur sosial dapat memiliki dampak yang sangat negatif dalam mempengaruhi integrasi sosial di masyarakat. Misalnya, jika ada individu atau kelompok dalam masyarakat yang tidak memahami atau tidak peduli terhadap norma-norma yang berlaku, hal ini dapat menyebabkan konflik sosial, ketidakharmonisan antarindividu, dan bahkan perpecahan dalam masyarakat. Salah satu cara untuk mengatasi ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap pola struktur sosial adalah melalui pendidikan dan sosialisasi. Dengan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang nilai-nilai dan norma-norma

²⁰ Kusnadi (Kepala Desa), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 16 September 2023.

yang berlaku, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya mematuhi aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, juga penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya integrasi sosial bagi keberlangsungan masyarakat²¹.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang pola struktur sosial sangat penting dalam memastikan integrasi sosial yang berkelanjutan dalam masyarakat terkait permasalahan pemilihan suami dengan cara lotre akibat dari hamil di luar nikah. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap pola struktur sosial dapat menyebabkan konflik sosial, ketidakharmonisan antarindividu, dan bahkan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integrasi sosial bagi keberlanjutan masyarakat dan untuk mendidik dan melibatkan masyarakat tentang norma-norma dan nilai-nilai yang relevan. Dengan mengoordinasikan inisiatif penjangkauan dan pendidikan serta memberikan sanksi kepada orang atau organisasi yang tidak mematuhi standar yang ditetapkan, pemerintah dan lembaga lain dapat memainkan peran penting dalam menemukan solusi terhadap masalah ini. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan peduli terhadap pola struktur sosial yang ada, sehingga integrasi sosial dapat terjaga dengan baik.

²¹ Agus (Tokoh Masyarakat), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 20 September 2023.

C. Deskripsi Data Implikasi Dalam Penentuan Calon Suami Dengan Sistem Lotre

Implikasi secara sosiologis dalam Penentuan calon suami dengan sistem lotre akibat hamil di luar nikah dapat memiliki dampak yang kompleks tergantung pada konteks sosial dan budaya tempat itu terjadi. Secara umum, praktik seperti ini dapat mencerminkan berbagai aspek dalam struktur sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapapun dalam penelitian, peneliti membaginya menjadi dua yaitu; adanya stigma sosial dan perubahan norma sosial.

Penggunaan lotre telah menciptakan pergeseran dalam norma-norma sosial terkait pernikahan. Masyarakat yang sebelumnya mengutamakan kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak dalam memilih pasangan hidup, kini harus menghadapi realitas di mana keputusan tersebut diambil oleh sistem lotre. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran tentang masa depan pernikahan di masyarakat tersebut. Sehingga sistem lotre yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Babadan untuk pemilihan suami dengan sistem lotre akibat kawin hamil telah mengubah dinamika sosial secara signifikan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Arifin selaku Penyuluh KUA Kecamatan Babadan, beliau memaparkan bahwa;

Menurut pengamatan saya, sistem lotre untuk pemilihan suami akibat kawin hamil cukup mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat di kecamatan Babadan. Sistem ini memicu berbagai perubahan dalam pola interaksi sosial dan nilai-

nilai budaya yang ada di masyarakat. salah satu contohnya adalah perubahan dalam pola komunikasi antarindividu dan antarkelompok di masyarakat. Sistem lotre ini bisa memicu terjadinya diskusi-diskusi yang intens antara keluarga-keluarga yang terlibat, sehingga mempengaruhi hubungan sosial di dalam kelompok masyarakat tersebut. Pandangan masyarakat terhadap sistem ini cukup bervariasi. Ada yang mendukung karena menganggap sistem ini sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah kehamilan di luar nikah, namun ada juga yang menentang karena melihatnya sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan agama yang berlaku²².

Proses pemilihan suami dengan sistem lotre di kecamatan Babadan mencerminkan kompleksitas nilai-nilai dan norma-norma yang berakar dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti kehormatan keluarga, keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial menjadi sangat penting. Sistem lotre ini mungkin merupakan bentuk penyelesaian yang dianggap adil dalam menghadapi situasi yang muncul akibat kehamilan di luar nikah, karena mempertimbangkan kepentingan seluruh keluarga dan masyarakat. Hal senada juga dipertegas oleh Bapak Sukatman, selaku kepala desa beliau memaparkan bahwa;

Proses pemilihan suami dengan sistem lotre ini mencerminkan adanya nilai-nilai solidaritas dan keadilan sosial di masyarakat terutama dari

²² Arifin (Penyuluh KUA), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 18 September 2023.

pasangan dan keluarga besarnya. Tidak menutup kemungkinan tertutupnya aib dan ada kejelasan ayah dari bayi tersebut. Meskipun demikian, sistem ini juga menunjukkan adanya ketidakpastian dan konflik nilai dalam masyarakat terkait dengan bagaimana seharusnya masalah kehamilan di luar nikah diatasi²³.

Proses pemilihan suami dengan sistem lotre di kecamatan Babadan mencerminkan nilai-nilai tradisional yang kuat dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai seperti keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif sangat ditekankan dalam proses ini. Lotre sebagai metode pemilihan dapat dipandang sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik sosial secara adil dan menghindari pertikaian di antara keluarga yang terlibat. Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Agus, selaku Tokoh Masyarakat, beliau memaparkan bahwa;

Dalam proses ini, masyarakat di kecamatan Babadan saling mendukung dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah kehamilan di luar nikah. Mereka memilih suami untuk calon ibu yang hamil melalui sistem lotre sebagai bentuk solidaritas dan gotong royong dalam menanggulangi masalah tersebut. Ya, ada juga nilai-nilai seperti keadilan sosial dan tanggung jawab sosial yang tercermin dalam proses ini. Masyarakat percaya bahwa dengan mengadakan sistem lotre, mereka dapat memberikan kesempatan yang adil bagi calon suami dan juga mengajarkan

²³ Sukatman (Kepala Desa), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 16 September 2023

tanggung jawab sosial terhadap perbuatan yang telah dilakukan²⁴.

Hal senada juga dipertegas oleh Bapak Hasyim, selaku Tokoh Masyarakat beliau memaparkan bahwa;

Bagi masyarakat di kecamatan Babadan, keadilan sosial dalam konteks ini berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon suami untuk dipilih melalui sistem lotre. Mereka percaya bahwa dengan adanya sistem lotre, setiap calon suami memiliki kesempatan yang adil untuk dipilih tanpa adanya diskriminasi. Sistem lotre ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial karena masyarakat melihatnya sebagai cara untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Dengan mengikuti sistem lotre, calon suami menunjukkan tanggung jawab sosialnya terhadap calon ibu yang hamil di luar nikah dan juga terhadap masyarakat secara keseluruhan²⁵.

Sistem lotre dalam pemilihan suami di kecamatan Babadan memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur sosial masyarakat setempat. Salah satu dampaknya adalah terbentuknya stigma sosial terhadap individu yang terlibat dalam proses lotre tersebut, terutama terhadap perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Meskipun sistem ini mungkin dianggap sebagai solusi yang adil dalam konteks budaya dan tradisi lokal, stigma

²⁴ Agus (Tokoh Masyarakat), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 20 September 2023.

²⁵ Agung (Staf KUA), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 18 September 2023.

tersebut dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kesejahteraan psikologis individu yang terlibat. Bapak Kusnadi selaku kepala desa Babadan, beliau memaparkan bahwa;

Sistem lotre ini bisa mempengaruhi pengaruh budaya dan tradisi yang berlaku dengan cara mengubah atau memperkuat nilai-nilai yang sudah ada. Misalnya, jika sebelumnya nilai solidaritas dan gotong royong sudah menjadi bagian dari budaya, sistem lotre ini bisa memperkuat nilai-nilai tersebut dengan mendorong masyarakat untuk saling membantu dan bekerja sama dalam proses pemilihan suami. Masyarakat merespons perubahan ini dengan beragam. Ada yang menerima dengan baik karena melihatnya sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah kehamilan di luar nikah, namun ada juga yang menolak karena melihatnya sebagai pelanggaran terhadap tradisi atau norma-norma sosial yang berlaku²⁶.

Pandangan masyarakat di kecamatan Babadan terhadap individu yang terlibat dalam sistem lotre ini dapat bervariasi. Sebagian masyarakat mungkin melihatnya sebagai bentuk keadilan sosial yang penting untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Sebagian masyarakat melihat sistem ini dengan skeptis atau bahkan mengecamnya. Mereka mungkin menganggap bahwa sistem lotre ini tidak adil karena menempatkan nasib seseorang dalam hal yang seharusnya menjadi

²⁶ Kusnadi (Kepala Desa), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 16 September 2023.

keputusan pribadi. Bapak Agung selaku staf KUA Kecamatan Babadan menjelaskan bahwa;

Menurut saya, pandangan masyarakat di kecamatan Babadan terhadap individu yang terlibat dalam sistem lotre ini cukup beragam. Ada yang melihatnya sebagai solusi yang adil dalam menyelesaikan masalah kehamilan di luar nikah, namun ada juga yang melihatnya sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan agama yang berlaku. Pandangan masyarakat terhadap calon suami yang terlibat dalam sistem lotre ini juga beragam. Ada yang menghormati keputusan yang diambil oleh calon suami untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, namun ada juga yang merasa bahwa calon suami tersebut seharusnya tidak terlibat dalam situasi tersebut. Pandangan terhadap calon istri yang terlibat dalam sistem lotre ini juga beragam. Ada yang melihatnya sebagai korban dari situasi yang tidak diinginkan dan memberikan dukungan moral kepada mereka, namun ada juga yang menyalahkan mereka atas situasi yang terjadi dan menganggap mereka sebagai pelanggar norma-norma sosial²⁷.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan suami dengan menggunakan lotre di kecamatan Babadan mencerminkan kompleksitas budaya dan nilai-nilai yang berakar dalam masyarakat setempat. Sistem ini memperlihatkan upaya untuk menjaga

²⁷ Agung (Staf KUA), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 18 September 2023.

keharmonisan sosial dan menyelesaikan konflik secara adil, namun juga menimbulkan dampak seperti stigma sosial dan perubahan norma sosial. Pandangan masyarakat terhadap sistem ini bervariasi, ada yang mendukung karena dianggap adil dan penting dalam menjaga tradisi, namun juga ada yang menentang karena dianggap melanggar nilai-nilai universal tentang kebebasan dan kesetaraan. Secara keseluruhan, sistem lotre ini mencerminkan dinamika antara tradisi dan modernitas, serta menunjukkan bahwa setiap budaya memiliki cara unik dalam menghadapi perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang.

Perubahan norma sosial dalam masyarakat di kecamatan Babadan dalam menghadapi permasalahan pemilihan calon suami dengan cara lotre akibat hamil di luar nikah mencerminkan dinamika antara tradisi dan modernitas. Sebelum adanya sistem lotre, norma sosial yang dominan adalah mencegah kehamilan di luar nikah sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan agama. Namun, dengan diperkenalkannya sistem lotre sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat kehamilan tersebut, norma sosial berkembang untuk mengakomodasi praktik baru ini. Hal senada juga dipertegas oleh Bapak Sukatman, selaku Kepala Desa beliau memaparkan bahwa;

Menurut pengamatan saya, konflik atau perbedaan pandangan di masyarakat di kecamatan Babadan terkait dengan sistem lotre ini cukup kompleks. Ada yang mendukung karena melihatnya sebagai solusi yang adil, namun ada juga yang menentang karena melihatnya sebagai pelanggaran terhadap

norma-norma sosial dan agama yang berlaku. Masyarakat mencoba untuk menyelesaikan atau meredakan konflik ini melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengadakan dialog dan diskusi yang lebih mendalam untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mereka juga melakukan pendekatan yang lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan menghargai pandangan orang lain. Hasilnya cukup positif, meskipun tidak selalu dapat memuaskan semua pihak. Masyarakat belajar untuk lebih menghargai perbedaan pendapat dan bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Meskipun masih ada perbedaan pandangan, namun konflik dapat diredakan dan masyarakat tetap dapat hidup secara harmonis²⁸.

Respons keluarga pasangan yang terlibat dalam sistem pemilihan suami dengan lotre akibat kehamilan di luar nikah yang merasa malu. Malu atau dihakimi oleh masyarakat sekitar. Meskipun sistem lotre ini mungkin diterima sebagai solusi yang adil dalam konteks lokal, namun stigma terhadap kehamilan di luar nikah dapat membuat keluarga tersebut merasa terpinggirkan atau dikecam. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan sosial dan psikologis keluarga tersebut, serta memberikan tekanan tambahan dalam menanggapi situasi yang sudah sulit ini.

Menurut pengamatan saya, keluarga pasangan yang terlibat dalam sistem lotre ini merespons situasi ini

²⁸ Sukatman (Kepala Desa), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 16 September 2023.

dengan beragam. Ada yang merasa lega karena dianggap sudah menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan bertanggung jawab, namun ada juga yang merasa malu karena dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Keluarga yang merasa malu cenderung mengalami tekanan sosial dan stigma dari masyarakat sekitar. Namun, mereka berusaha untuk mengatasi perasaan tersebut dengan cara mengubah pola pikir dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Keluarga yang merasa malu cenderung lebih tertutup dan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari tekanan sosial yang mereka alami²⁹.

Sistem lotre dalam pemilihan pasangan hidup akibat kehamilan di luar nikah dapat memengaruhi citra diri dan identitas sosial pasangan yang terlibat. Sistem ini dapat memicu perubahan dalam pandangan diri mereka. Mereka mungkin merasa terbebani atau dihakimi oleh stigma sosial yang melekat pada kehamilan di luar nikah, yang dapat mempengaruhi citra diri mereka. Hal ini dapat mengakibatkan mereka merasa rendah diri, malu, atau bahkan menimbulkan perubahan dalam identitas sosial mereka. Perubahan dalam pandangan diri ini dapat dipicu oleh respons masyarakat terhadap situasi mereka, serta oleh tekanan sosial dan psikologis yang muncul akibat sistem lotre ini.

Menurut pengamatan saya, sistem lotre ini memengaruhi citra diri dan identitas sosial

²⁹ Agus (Tokoh Masyarakat), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 20 September 2023.

pasangan yang terlibat, terutama dalam hal bagaimana mereka dilihat oleh masyarakat. Hal ini bisa memicu perubahan dalam pandangan diri mereka, terutama dalam hal bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Sistem lotre ini dapat memengaruhi citra diri pasangan yang terlibat dengan cara yang kompleks. Di satu sisi, mereka mungkin merasa terbebani dengan stigma atau pandangan negatif dari masyarakat terhadap situasi mereka. Namun, di sisi lain, mereka juga mungkin merasa lebih kuat dan bertanggung jawab karena telah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang adil. Identitas sosial pasangan yang terlibat juga dapat terpengaruh oleh sistem lotre ini. Mereka mungkin mengalami perubahan dalam cara mereka dilihat oleh masyarakat sekitar, terutama oleh keluarga dan teman-teman mereka. Hal ini dapat memicu perubahan dalam interaksi sosial mereka dan juga dalam cara mereka memandang diri mereka sendiri³⁰.

Proses pemilihan suami dengan sistem lotre akibat kehamilan di luar nikah dapat memengaruhi dinamika internal keluarga dan hubungan antaranggota keluarga secara signifikan. Dalam keluarga yang terlibat, situasi ini dapat menimbulkan berbagai emosi dan konflik internal. Misalnya, anggota keluarga mungkin merasa stres, cemas, atau kecewa karena harus menghadapi situasi yang sulit

³⁰ Miswan (Tokoh Agama), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 16 September 2023.

dan tidak diinginkan ini. Selain itu, sistem lotre ini juga dapat mempengaruhi hubungan antara pasangan dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Pasangan tersebut mungkin merasa di bawah tekanan atau mengalami penilaian dari keluarga mereka terkait dengan kehamilan di luar nikah dan proses pemilihan suami melalui lotre. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat dukungan dan pemahaman antaranggota keluarga.

Proses ini dapat memengaruhi hubungan antara pasangan dengan anggota keluarga lainnya, terutama dengan orang tua atau saudara-saudara mereka. Mereka mungkin mengalami tekanan atau konflik karena perbedaan pendapat atau ekspektasi, namun juga dapat menguatkan hubungan mereka karena saling mendukung dan saling memahami dalam menghadapi situasi sulit ini. memengaruhi dinamika internal keluarga dengan cara yang kompleks. Anggota keluarga mungkin merasa bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada pasangan yang terlibat, namun juga dapat merasa terbebani dengan situasi yang sulit ini. Hal ini dapat memicu perubahan dalam peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Keluarga mencoba untuk menjaga harmoni dan solidaritas dengan cara berkomunikasi secara terbuka dan jujur, saling mendukung dan memahami perasaan satu sama lain, serta bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Mereka juga mungkin mencari bantuan dari pihak luar, seperti tokoh agama atau tokoh

masyarakat, untuk membantu mengatasi konflik atau tekanan yang timbul³¹.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan pasangan hidup dengan menggunakan lotre akibat kehamilan di luar nikah di kecamatan Babadan mencerminkan upaya untuk menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik secara adil dalam masyarakat. Namun, sistem ini juga dapat menimbulkan stigma sosial dan perubahan norma sosial terkait pemilihan pasangan hidup. Respons masyarakat terhadap sistem ini bervariasi, dari mendukung hingga menentang, tergantung pada bagaimana mereka memandang nilai-nilai tradisional dan modern. Bagi individu dan keluarga yang terlibat, sistem ini dapat memengaruhi citra diri, identitas sosial, dinamika internal keluarga, dan hubungan antaranggota keluarga. Hal ini dapat menciptakan tegangan emosional dan konflik internal, namun juga dapat memperkuat solidaritas keluarga dalam menghadapi tekanan eksternal.

Tokoh masyarakat dan agama serta keluarga perempuan tersebut telah mempertimbangkan dan memutuskan bagaimana menangani situasi tersebut. Orang tua perempuan tersebut dan ketua RT setempat mendiskusikan beberapa solusi atas situasi tersebut, dan akhirnya memutuskan untuk menerapkan sistem lotre. Diskusi tersebut juga menghasilkan kesimpulan bahwa

³¹ Arifin (Penyuluh KUA), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 18 September 2023.

Ketua RT harus memimpin Lotre untuk memilih calon pasangan Lisa. Pernyataan Ketua RT sebagai berikut:

Saya kemudian berbicara dengan orang tua wanita tersebut, dan setelah berdiskusi panjang lebar, kami memutuskan mekanisme menggunakan lotere untuk memilih calon pasangan yang akan menjadi suami Lisa. Keputusan kami untuk menggunakan metode lotere didasari oleh contoh sebelumnya yang juga terjadi di wilayah ini. Sistem Lotere juga digunakan untuk menyelesaikan kasus serupa yang terjadi sebelumnya. Saya diminta oleh orang tua Lisa untuk membantu lotere. sepanjang proses pemilihan calon pasangan dengan cara lotre³².

Saat menjalankan Lotere, orang tua Lisa dan ketua RT mencapai sejumlah kesepakatan melalui diskusi dan negosiasi. Kesepakatan tersebut dikomunikasikan oleh Ketua RT sebagai ketua pelaksanaan lotre. Pernyataan Ketua RT sebagai berikut:

Kami telah mencapai banyak kesepakatan dan mengambil keputusan selama Proses Lotere. Ketentuan dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa “siapa pun yang memenangkan lotre atau nama pemenangnya, akan dan harus bertanggung jawab untuk menikahi Lisa.” Suatu hari saat kami sedang mengadakan Lotre, saya menyebutkan beberapa nama yang terkait dengan kehamilan Lisa, salah satunya adalah Helmi yang menikah dengan Lisa. Saya memberi tahu semua orang yang mempunyai kepentingan dalam masalah ini dan kami semua sepakat bahwa siapa pun yang

³² Agus (Tokoh Masyarakat), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 20 September 2023.

memenangkan lotre harus menikahi Lisa. Apa yang saya sebutkan juga disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan. Setelah itu, saya mengadakan lotre, dan pemenangnya diumumkan di akhir.³³

Siapa calon pasangan yang bertanggung jawab untuk menikahi Lisa sangat bergantung pada hasil lotere. Meskipun Lisa juga merupakan tugas mereka, orang tuanya melakukan yang terbaik untuknya. Hasil akhir Lotre disambut hangat oleh orang tuanya dan Lisa. Pernyataan berikut telah dikeluarkan oleh orang tua Lisa:

Saya telah setuju dan dengan lapang dada akan menerima hasil akhir Lotere atas nama Lisa dan keluarga saya. Tanggung jawab atas pernikahan putri saya di masa depan berada di pundak saya sebagai ayahnya. Karena saya seorang ibu yang penuh perhatian dan menginginkan yang terbaik untuk anak saya, saya tahu bahwa ada orang di luar sana yang siap dan mampu menikahkan anak saya.³⁴

Pada akhirnya, satu nama—Helmi—muncul sebagai calon pasangan bagi korban lotere, dan orang tersebut wajib menikahi Lisa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati pada saat lotere. Helmi (nama samaran) adalah pacar Lisa, dan dia memiliki riwayat tidak mendapat persetujuan orang tuanya.

³³ Agus (Tokoh Masyarakat), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 20 September 2023.

³⁴ Teguh, Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 21 September 2023.

Mendengar hasil lotre itu mengejutkan dan membuat Helmi tertegun. Helmi membuat pernyataan berikut:

Karena ada nama orang lain yang dikaitkan dengan Lotere, awalnya saya ragu apakah saya akan menjadi pemenang yang beruntung. Setelah mengetahui bahwa Lisa hamil di luar nikah, saya kecewa—tetapi saya masih memiliki rasa sayang padanya. Tanpa merasa berkewajiban, saya dengan lapang dada menerima hasil lotre tersebut dan akan bertanggung jawab untuk menikahi Lisa dan menerimanya sebagai istri saya. Saya mengubur ketidakpuasan saya saat ini dan sekarang akan berkonsentrasi untuk memulai sebuah keluarga dan mengatur pernikahan saya dengan Lisa.³⁵

Lotere tersebut memilih satu pemenang yang beruntung, dan orang itulah yang akan menikahi Lisa. Semua peserta Lotere telah memberikan persetujuan mereka terhadap hasil ini. Inilah yang dikatakan salah satu pemain Lotere:

Baik saya maupun teman-teman saya yang bermain lotre tidak akan memprotes jika menerima hasil tersebut sebagai kebenaran. Kami juga mendukung hasil Lotere karena kekasih Lisa juga nama hasilnya, dan mereka sudah bersama sejak lama. Keduanya akhirnya dipertemukan kembali berkat lotre ini; mereka sudah berpisah sebelumnya karena orang tua Lisa tidak menyetujui pernikahan mereka.

³⁵ Helmi (pasangan lotre), Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 20 September 2023.

Selain itu, orang tua Lisa memberikan persetujuan mereka terhadap hasil lotere. Tidak disangka orang tua Lisa bahwa pemenang lotere adalah orang yang sama yang sebelumnya mereka larang untuk menikahi putri mereka. Akibatnya, mereka terpaksa menikahi anak mereka. Akhirnya, tanpa ada tekanan dan perlawanan, orang tua Lisa menerima Helmi sebagai menantu mereka dan pria yang secara hukum wajib menikah dengan Lisa, semua karena mereka bersedia mematuhi keputusan yang diambil selama prosedur lotre. Rumah perkawinan yang akan dikelola Lisa bersama Helmi juga akan diawasi oleh orang tuanya dan siap memberikan bimbingan kepada pengantin baru tersebut.

Jika mereka berselisih paham, sayalah yang akan turun tangan dan menasihati mereka sambil tetap bertanggung jawab atas pernikahan. Cita-cita jangka panjang saya adalah memiliki keluarga Sakinah Mawadda Wa Rahmah yang terdiri dari anak-anak saya dan pasangannya.³⁶

Apapun yang terjadi, orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Ketika orang tua mengetahui anaknya hamil di luar nikah, pastinya itu merupakan pengalaman yang sangat menyedihkan bagi mereka. Hal ini terutama berlaku jika anak tersebut mengandung lebih dari satu orang. Meskipun demikian, orang tua tidak hanya berkecil hati; mereka juga mencari jawaban dan solusi yang paling membantu anak mereka.

³⁶ Teguh, Tema Wawancara, *Wawancara*, Tempat Wawancara Babadan, pada tanggal 21 September 2023.

Nama baik keluarga, garis keturunan yang jelas dari anak yang belum lahir, dan kondisi bayi yang memiliki ayah semuanya terancam ketika lotere digunakan sebagai sarana untuk menyelamatkan keluarga dan memecahkan dilema ini.



BAB V

FUNGSIONALISME STRUKTURAL TERHADAP PENENTUAN CALON SUAMI AKIBAT KAWIN HAMIL DENGAN CARA LOTRE DI KECAMATAN BABADAN

A. Analisis Fungsionalisme Struktural Terhadap Penentuan Calon Suami Dengan Cara Lotre Akibat Kawin Hamil di Kecamatan Babadan

Hukum Indonesia mengatur hal ini dalam Pasal 53–54 Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 53 menjelaskan bahwa seorang perempuan boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya bahkan sebelum bayinya lahir, jika kehamilannya terjadi. dikandung di luar nikah. Namun komplikasi muncul ketika seorang ibu hamil memiliki lebih dari satu pasangan seksual dan tidak mengetahui ayah kandung dari anak yang dikandungnya. Hal ini tidak berlaku bagi wanita yang sudah menjalin hubungan dengan pria yang menghamilinya. Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia tidak membahas hal ini. Reformasi hukum Islam di Indonesia, khususnya hukum keluarga, sangatlah penting. Sebab, pintu ijtihad harus selalu terbuka untuk menemukan hukum-hukum baru bagi permasalahan-permasalahan baru, sebagaimana ditentukan oleh tuntutan zaman modern, kemajuan ilmu pengetahuan, globalisasi ekonomi, reformasi di berbagai bidang hukum, dan pembaharuan pemikiran Islam.¹

¹ Ahmad Zainal Fanani, *Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No. 1, Oktober 2017, 154.

Angka kejadian kehamilan pranikah sangat tinggi di salah satu kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang terletak di Jawa Timur. Masyarakat Ponorogo sudah mengenal tempat ini, namun data numeriknya belum tersedia. Kecamatan dengan angka kehamilan di luar nikah yang tinggi memiliki pola dimana sang ibu pernah melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki, dan ayah dari anak-anak tersebut mungkin enggan menerima tanggung jawab atas perbuatannya karena tidak menganggap dirinya sebagai orang tua kandung. Inilah konteks sejarah di mana perkawinan lotre pertama kali muncul.

Kajian ini akan menganalisis fenomena lapangan melalui lensa teori struktural fungsional, sebuah komponen paradigma fakta sosial yang dikemukakan oleh sosiolog kontemporer Talcott Parsons. Sejak pergantian abad kedua puluh dan seterusnya, Teori Struktural-Fungsional ini berperan penting dalam membentuk sosiologi dan cabang penelitian sosial lainnya. Dalam pandangan ini, masyarakat hidup harmonis satu sama lain karena masyarakat merupakan komponen dari sistem sosial yang lebih besar dengan banyak sistem yang saling bergantung. Menurut teori struktural fungsional, keteraturan sistem atau struktur adalah yang paling penting. Secara teoritis, pendekatan ini memberi bobot lebih besar pada satu fakta sosial dibandingkan fakta sosial lainnya.² Berdasarkan femonologi tersebut peneliti mengelompokkannya menjadi 4 bagian, meliputi;

² Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21.

1. Adaptasi Sosial (*Adaptation*)

Adaptasi sosial dalam konteks ini dapat dilihat sebagai proses di mana individu atau kelompok mengubah perilaku, kebiasaan, atau nilai-nilai mereka untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang ada³. Dalam kasus penentuan calon suami dengan cara lotre akibat kawin hamil di Kecamatan Babadan, adaptasi sosial bisa terjadi pada berbagai tingkatan.

Pertama, individu yang terlibat dalam proses ini mungkin mengalami adaptasi sosial secara pribadi. Mereka harus mengubah pandangan mereka tentang pernikahan, keluarga, dan tanggung jawab sebagai calon suami, terutama jika situasinya terjadi karena kehamilan di luar nikah. Mereka juga mungkin perlu menyesuaikan harapan dan impian mereka tentang pasangan hidup dengan kenyataan bahwa pasangan mereka dipilih melalui lotre. Sebagaimana apa yang telah dipaparkan oleh pasangan Lisa dan Helmi.

Mereka mereka mungkin merasa terpaksa atau tertekan karena situasi yang memaksa mereka untuk menikah dalam kondisi yang tidak ideal. Mereka mungkin merasa tidak siap secara emosional atau finansial untuk menikah, namun merasa terdorong oleh tekanan sosial atau norma-norma yang ada, di sisi lain, pasangan tersebut juga mungkin merasa lega atau bersyukur karena memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan menikah, daripada menghadapi stigma atau penolakan dari masyarakat.

³ Ibid, 27.

Mereka juga mungkin merasa bahagia atau bersyukur karena memiliki kesempatan untuk membangun keluarga meskipun dalam keadaan yang tidak ideal.

Kedua, Adaptasi sosial juga terjadi pada tingkat keluarga dan masyarakat yang terlibat dalam pemilihan suami dengan cara lotre akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Babadan. Keluarga individu yang terlibat mungkin perlu menyesuaikan pandangan mereka tentang pernikahan, keluarga, dan norma-norma sosial terkait. Mereka mungkin menghadapi tekanan dari keluarga lain atau masyarakat untuk menjaga reputasi keluarga atau mengikuti norma-norma yang berlaku, sementara pada saat yang sama juga perlu mendukung anggota keluarga yang terlibat dalam situasi yang mungkin di luar kontrol mereka. Selain itu, masyarakat juga mungkin perlu mempertimbangkan bagaimana mereka berinteraksi dengan pasangan yang dipilih melalui lotre ini, apakah dengan penerimaan dan dukungan, atau dengan sikap yang lebih skeptis dan kritis. Secara keseluruhan, adaptasi sosial pada tingkat keluarga dan masyarakat dalam konteks pemilihan suami dengan cara lotre akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Babadan mencakup perubahan dalam pandangan, nilai, dan norma-norma sosial terkait pernikahan dan keluarga.

Selain itu, adaptasi sosial juga mencakup bagaimana individu, keluarga, dan masyarakat menanggapi perubahan dalam struktur sosial yang mungkin timbul akibat praktik penentuan calon suami dengan cara lotre. Misalnya, apakah ada perubahan

dalam cara pandang terhadap pernikahan, kehamilan di luar nikah, atau perlakuan terhadap anak yang lahir dari situasi tersebut. Bahkan respon masyarakat di Kecamatan Babadan terhadap pemilhan suami dengan cara lotre ada yang mendukung dan ada pula yang menolak. Secara keseluruhan, adaptasi sosial dalam konteks ini mencakup proses penyesuaian individu, keluarga, dan masyarakat dengan situasi di mana penentuan calon suami dilakukan melalui lotre akibat kawin, serta perubahan yang mungkin terjadi dalam norma-norma sosial dan struktur sosial yang ada.

Meski berbeda dengan kebanyakan pernikahan di masyarakat, teknik Lotre digunakan di Kecamatan Babadan. Mereka perlu belajar untuk mengambil kepemilikan atas tindakan mereka jika ingin sukses. Latar Belakang Pernikahan Lotre di Kecamatan Babadan: Ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, namun ternyata banyak pula yang menghamilinya. Mengingat perselingkuhan Helmi dan Lisa, orang tua korban ingin menyelamatkan anaknya dengan harapan bisa segera menikah.

Islam menetapkan aturan inses, termasuk bahwa baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menikah dengan orang yang tidak setia sampai keduanya bertobat.⁴ Allah SWT telah berfirman didalam Surat An-Nur ayat 3:

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Terjemah Abu Syaqqina, Fiqih Sunnah 3* (Jakarta: Tinta, 2013), 324.

Artinya: “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”.

Karena tidak berhak menikah dengan orang lain selain orang yang juga berzina dan musyrik, maka orang beriman dilarang menikah dengan orang yang melakukan dosa tersebut, sesuai tafsir ayat di atas.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penentuan calon suami melalui lotre akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Babadan, adaptasi sosial terjadi pada berbagai tingkatan. Secara keseluruhan, adaptasi sosial dalam konteks ini mencakup proses penyesuaian individu, keluarga, dan masyarakat dengan situasi di mana penentuan calon suami dilakukan melalui lotre akibat kawin hamil, serta perubahan yang mungkin terjadi dalam norma-norma sosial dan struktur sosial yang ada. Sangatlah penting untuk bersikap hati-hati ketika membuat pilihan, karena pelestarian keturunan manusia yang tidak bersalah

merupakan perhatian mendasar dan penting dalam



hukum Islam. Akibat hukum terhadap anak haram atau anak hasil perzinahan harus dipatuhi, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut: melakukan hubungan seksual sebelum perkawinan adalah suatu tindak pidana, dan setiap anak yang lahir dari hubungan tersebut menurut undang-undang dianggap sebagai anak haram.

2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Pelaksanaan perkawinan lotre ini bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, di mana orang tua korban ingin menyelamatkan anak mereka dengan menikahnya. Dalam konteks penentuan calon suami melalui lotre akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Babadan, pencapaian tujuan (*goal attainment*) dapat dikaitkan dengan teori konstruksi sosial, terutama dalam hal bagaimana individu, keluarga, dan masyarakat mengonstruksi makna dan tujuan dari fenomena tersebut tersebut⁵.

a) Tujuan Individu: Teori konstruksi sosial menekankan bahwa individu membentuk pandangan mereka tentang dunia berdasarkan interaksi sosial dan pengalaman hidup mereka⁶. Dalam kasus ini, Individu yang terlibat dalam pemilihan suami melalui lotre akibat hamil di luar nikah mungkin memiliki berbagai tujuan. Salah

⁵ Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, 30

⁶ Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* 32.

satunya adalah untuk menemukan pasangan hidup yang dapat bertanggung jawab atas kehamilan yang terjadi. Mereka juga mungkin ingin melindungi diri dan bayi yang dikandung dari stigma dan diskriminasi sosial yang mungkin timbul akibat kehamilan di luar nikah. Selain itu, individu tersebut mungkin juga ingin menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi keluarga yang akan dibentuk.

- b) Tujuan Keluarga: Keluarga dari individu yang terlibat dalam pemilihan suami melalui lotre mungkin memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan dan reputasi keluarga. Mereka juga mungkin ingin memberikan dukungan moral dan emosional kepada anggota keluarga yang terlibat, serta memastikan bahwa kehamilan yang terjadi di luar nikah dapat diatasi dengan cara yang terhormat dan bertanggung jawab. Selain itu, keluarga tersebut mungkin juga ingin memastikan bahwa bayi yang lahir dari pernikahan tersebut dapat tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan menciptakan hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya.
- c) Tujuan Masyarakat: Di tingkat masyarakat, tujuan dari pemilihan suami melalui lotre akibat hamil di luar nikah mungkin berkaitan dengan upaya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap individu yang terlibat dalam situasi tersebut. Masyarakat juga mungkin ingin menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu yang

ingin bertanggung jawab atas tindakan mereka, serta mempromosikan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesetiaan, dan empati dalam hubungan antarmanusia.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa teori konstruksi sosial mempertimbangkan pencapaian tujuan dari beberapa sudut pandang, termasuk dari sudut pandang pribadi, keluarga, dan masyarakatnya⁷. Hal ini menggambarkan bagaimana konstruksi sosial membentuk persepsi, nilai, dan norma yang memengaruhi cara individu dan kelompok berinteraksi dan mencapai tujuan mereka dalam konteks tertentu. Teori konstruksi sosial juga menjelaskan bahwa realitas sosial tidak bersifat statis, tetapi dapat berubah sesuai dengan interaksi dan interpretasi individu⁸. Dalam konteks ini, pencapaian tujuan dalam penentuan calon suami melalui lotre dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap situasi yang dihadapi, di mana norma-norma sosial dan nilai-nilai masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang dan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat.

3. Integrasi Sosial (*Integration*)

Penentuan calon suami melalui lotre akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Babadan, integrasi sosial dapat dilihat dari sudut pandang konstruksi sosial, yang

⁷ George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta : Prenada Media, 2005), 83.

⁸ George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta : Prenada Media, 2005), 85.

menekankan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Integrasi sosial merujuk pada kekuatan hubungan sosial yang mengikat individu dan kelompok dalam suatu masyarakat⁹.

Teori konstruksi sosial, khususnya konsep integrasi sosial, dapat dihubungkan dengan fakta bahwa proses penentuan calon suami melalui lotre akibat hamil di luar nikah merupakan fenomena sosial yang melibatkan interaksi antara individu, keluarga, dan masyarakat¹⁰. *Pertama*, dari sudut pandang individu yang terlibat, Individu yang terlibat dalam pemilihan suami dengan cara lotre akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Babadan mungkin mengalami proses integrasi sosial yang kompleks. Mereka mungkin perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam identitas pribadi dan status sosial mereka di lingkungan yang lebih luas. Proses ini melibatkan integrasi kembali ke dalam masyarakat Kecamatan Babadan dengan menghadapi stigma dan ekspektasi yang mungkin timbul akibat kehamilan di luar nikah. Individu tersebut juga mungkin perlu membangun kembali hubungan dengan lingkungan sosial mereka, termasuk teman, keluarga, dan masyarakat sekitar di Kecamatan Babadan.

Kedua, dari sudut pandang keluarga, integrasi sosial terjadi ketika Keluarga dari individu yang terlibat dalam pemilihan suami melalui lotre akibat hamil di

⁹ Ibid, 88

¹⁰ Ibid, 90.

luar nikah di Kecamatan Babadan juga akan mengalami proses integrasi sosial yang signifikan. Mereka mungkin perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dinamika keluarga mereka di lingkungan Kecamatan Babadan, termasuk memahami dan menerima keputusan individu yang terlibat serta mendukung proses pemilihan suami tersebut. Selain itu, keluarga juga mungkin perlu berinteraksi dengan masyarakat Kecamatan Babadan dan menghadapi respons sosial terhadap situasi tersebut, sambil tetap menjaga kehormatan dan integritas keluarga di Kecamatan Babadan.

Ketiga, dari sudut pandang masyarakat, integrasi sosial terjadi ketika masyarakat menerima dan mendukung praktik penentuan calon suami melalui lotre sebagai bagian dari penyelesaian masalah yang dihadapi oleh individu dan keluarga. Integrasi sosial terhadap pemilihan suami melalui lotre akibat hamil di luar nikah melibatkan upaya untuk memahami dan menerima keberagaman dalam nilai-nilai dan praktek-praktek kehidupan di Kecamatan Babadan. Masyarakat Kecamatan Babadan mungkin perlu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi individu yang terlibat, sambil tetap menghormati norma-norma sosial yang ada di Kecamatan Babadan. Proses ini juga melibatkan pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap individu yang mengalami kehamilan di luar nikah di Kecamatan Babadan, serta mempromosikan pengertian dan empati dalam masyarakat Kecamatan Babadan.

Dalam konteks penentuan calon suami melalui lotre akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Babadan, praktik ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas dan integrasi sosial meskipun melibatkan praktik yang kontroversial. Proses ini dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat, seperti pemimpin, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya. Hasil musyawarah ini kemudian diimplementasikan dalam proses penentuan calon suami melalui lotre.

Masyarakat di Kecamatan Babadan memberikan beragam tanggapan terhadap praktik ini. Sebagian melihatnya sebagai cara yang adil untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu dalam masyarakat untuk menjadi bagian dari institusi perkawinan, sehingga dapat mengurangi potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat hasil negatif dari pergaulan bebas. Namun, ada juga yang meragukan keberlanjutan praktik ini dalam jangka panjang, mengkhawatirkan bahwa penggunaan lotre dalam penentuan calon suami dapat menghilangkan aspek penting seperti kompatibilitas dan persetujuan mutual antara pasangan, serta merusak tradisi dan nilai-nilai budaya yang telah lama dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, praktik penentuan calon suami melalui lotre di Kecamatan Babadan mencerminkan upaya masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial dan integrasi melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak.

Meskipun kontroversial, praktik ini dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi sosial tanpa menimbulkan masalah baru, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu dalam masyarakat. Konstruksi sosial dan konsep integrasi sosial membantu menjelaskan bagaimana proses penentuan calon suami melalui lotre akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Babadan membentuk dan memperkuat hubungan sosial antara individu, keluarga, dan masyarakat dalam mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi.

4. Latensi (*Latency*)

Dalam teori fungsional terstruktur, "*latency*" dapat merujuk pada konsep yang menyoroti keterlambatan atau penundaan dalam respons struktural terhadap perubahan dalam lingkungan sosial. Teori ini menganggap bahwa dalam sistem sosial, ada bagian dari struktur yang mungkin tidak langsung merespons perubahan, tetapi tetap berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan. Sistem atau kerangka kerja sosial yang dapat menjaga pola-pola tetap berjalan adalah sistem atau kerangka kerja yang dapat mempertahankan, meningkatkan, dan melengkapi tatanan budaya dan dorongan individu.¹¹

Dalam konteks teori fungsional terstruktur, "*latency*" dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial dalam menghadapi perubahan yang mungkin mengganggu keseimbangan struktural.

¹¹ George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta : Prenada Media, 2005), 104.


Meskipun terdapat perubahan dalam pemilihan calon suami melalui lotre, keberadaan "*latency*" memungkinkan struktur sosial untuk secara bertahap menyesuaikan diri dengan konsekuensi dari situasi tersebut tanpa mengganggu stabilitas sosial secara keseluruhan.

Dalam konteks pemilihan calon suami dengan sistem lotre akibat hamil di luar nikah, "*latency*" dapat diinterpretasikan sebagai keterlambatan dalam sistem sosial untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi akibat situasi hamil di luar nikah. Meskipun sistem lotre digunakan sebagai mekanisme pemilihan calon suami, ada periode "*latency*" di mana struktur sosial mungkin belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan konsekuensi dari kehamilan di luar nikah tersebut.

Dalam struktur organisasi sosial terdapat pemimpin (kepala) yang fungsinya, pemikir, perencana serta pembuat keputusan, sama halnya dengan orang tua yang merencanakan serta mengambil keputusan untuk anaknya. Fungsi orang tua yang demikian harus dijalankan dengan benar agar tercipta keluarga yang terstruktur. Kaitannya dengan hamil di luar nikah, ajaran dan arahan orang tua sangat berpengaruh agar tidak terjadi hal yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Kontrol anak dalam pergaulan sebagai payung melindungi anak-anak dari pergaulan bebas, perkembangan teknologi serta budaya yang menyimpang dari etika moral. Dalam karyanya Megawangi menuliskan bahwa struktur dan fungsi tak

lepas dari norma, budaya serta nilai-nilai yang berlaku

Analisis Fungsionalisme Struktural Terhadap Penentuan Calon Suami Dengan Cara Lotre Akibat Kawin Hamil di Kecamatan Babadan



Gambar 5.1
Konsep implementasi fungsionalisme structural pada kasus nikah lotre

¹²Ida Zahara Adibah, “Struktural Fungsional Robert K.. Merton : Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga,” *Inspirasi* 1, no. 1 (2017): 171–84.

B. Analisis Implikasi Dalam Penentuan Calon Suami Dengan Cara Lotre Akibat Kawin Hamil di Kecamatan Babadan Perspektif Kontruksi Sosial

Penulis dalam penelitian ini memanfaatkan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger sebagai alat analisis untuk mengetahui benar atau tidaknya praktik memilih suami dengan cara lotre merupakan fenomena sosial yang nyata di Kecamatan Babadan. Berger mengembangkan teori ini dalam bacaannya tentang konstruksi sosial, yang terdiri dari tiga gagasan utama: eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi.

1. Proses Eksternalisasi Masyarakat Kecamatan Babadan Dalam Penentuan Calon Suami Dengan Cara Lotre Akibat Kawin Hamil

Eksternalisasi merupakan tahap kunci yang dilakukan individu dalam teori konstruksi sosial. Sebagai karakteristik inheren dari manusia, individu akan secara terus-menerus mengungkapkan dirinya di mana pun mereka berada¹³. Masyarakat mengekspresikan diri mereka melalui eksternalisasi dengan cara yang membangun dunia dan mendukung kehidupan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan peristiwa-peristiwa sosial dan budaya merupakan upaya di mana individu diperbolehkan untuk menafsirkan berdasarkan ide-ide atau pandangan dunia mereka sendiri. Proses eksternalisasi berpendapat bahwa masyarakat adalah

¹³ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, 75

hasil tindakan manusia. Pada titik eksternalisasi, masyarakat menjadi sadar dan mampu memahami realitas sosial.

Ketika masyarakat menjadi sadar dan mampu memahami suatu realitas sosial, hal ini disebut dengan momen eksternalisasi. Sebagaimana dikemukakan Berger dan Luckman, sulit bagi manusia untuk hidup dalam kondisi statis dan tertutup akibat eksternalisasi. Masyarakat Kecamatan Babadan berupaya menjadikan sistem lotre memilih pasangan menjadi kenyataan sosial akibat kehamilan di luar nikah. Kegiatan yang dilakukannya harus konstan dan berkelanjutan agar bisa eksis.

Kesubjektifan pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman seseorang yang berbeda-beda memainkan peran penting dalam pembentukan realitas sosial. Oleh karena itu, interpretasi terhadap kondisi sosial yang bersifat subjektif ini dapat menciptakan peluang untuk adanya realitas yang berbeda-beda. Namun, pemahaman bersama atau intersubjektif dapat tercapai melalui dialog mengenai penafsiran tersebut. Tahapan penyesuaian diri individu dengan lingkungan sosial dan budaya dapat dijelaskan secara teoritis sebagai berikut:

Langkah awal dalam penyesuaian adalah memahami produk-produk masyarakat secara verbal. Pemahaman mengenai produk-produk masyarakat pada dasarnya merupakan hasil dari cerita-cerita yang diteruskan dari generasi sebelumnya, di mana mereka sering menceritakan tentang penggunaan sistem lotre

dalam situasi ketika seorang wanita hamil tanpa diketahui siapa calon suaminya.

Dari pemahaman tersebut, muncul keyakinan yang kuat dalam masyarakat lokal tentang kebenaran penggunaan sistem lotre dalam situasi di mana seorang wanita hamil tanpa diketahui siapa calon suaminya. Dengan seringnya praktik dan penggunaan aturan ini, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi semakin kuat dan tertanam dalam budaya masyarakat. Namun, terkait larangan ngetan ngulon dalam proses ini, masyarakat kuno di Kecamatan Babadan memiliki pandangan bahwa sistem lotre dalam pemilihan suami dianggap tidak benar, karena khawatir akan terjadi masalah yang tidak diinginkan bagi kedua keluarga dari pasangan pengantin di masa depan.

Untuk mencegah praktik pemilihan suami melalui sistem lotre, para orang tua di Kecamatan Babadan menambahkan mitos-mitos yang mengaitkan perkawinan dengan sistem tersebut dengan hal-hal negatif. Mitos-mitos ini diciptakan agar anak cucu dan keturunan mereka tidak melanjutkan praktik tersebut. Misalnya, mitos tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kesulitan dalam mencari rezeki, ketidakbahagiaan dalam pernikahan, kejadian musibah pada keluarga, dan bahkan kematian salah satu anggota keluarga pelaku.

Langkah kedua dalam proses ini adalah adaptasi terhadap nilai-nilai budaya yang melarang perkawinan melalui sistem lotre. Dalam proses

penyesuaian ini, individu dapat melakukan tindakan penerimaan atau penolakan terhadap nilai dan tradisi pernikahan dengan sistem lotre. Bahasa dan tingkah laku individu merupakan manifestasi dari penerimaan masyarakat terhadap nilai dan tradisi ini, seperti yang terlihat dalam partisipasi atau penolakan terhadap tradisi larangan perkawinan melalui sistem lotre. Selain itu, penting juga untuk mempertahankan tradisi ini dan meneruskannya kepada generasi mendatang.

Meskipun demikian, ada sebagian warga masyarakat yang menolak nilai-nilai dalam pernikahan melalui sistem lotre. Penolakan ini didasarkan pada interpretasi mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, termasuk dalam tindakan dan aktivitas mereka, dan bahasa serta tingkah laku mereka mencerminkan penolakan ini. Untuk membuktikan bahwa mitos-mitos seputar sistem lotre tidak benar, mereka bahkan mencoba melanggar aturan-aturan dalam larangan pernikahan ini.

Mereka meyakini bahwa mitos-mitos ini hanya dilestarikan oleh nenek moyang mereka. Dalam konteks ini, para sesepuh, tokoh agama, dan lembaga masyarakat Babadan memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan tindakan terkait perkawinan atas dasar lotre. Jika pendidikan masyarakat cukup, mereka cenderung mengikuti pendapat nenek moyang mereka. Namun, jika mereka memiliki pengetahuan agama yang baik, mereka akan mengikuti pendapat orang-orang yang memiliki pengetahuan agama tinggi.

Dalam penelitian ini, momen atau tahapan eksternalisasi terjadi pada masyarakat Kecamatan Babadan. Mereka menerima dan menyesuaikan diri dengan adat dan nilai-nilai budaya masyarakat Kecamatan Babadan sejak lahir karena mereka telah disosialisasikan atau diberi pengetahuan oleh lingkungan tempat tinggal mereka. Peran lingkungan terdekat seperti keluarga atau lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh dalam proses eksternalisasi ini, karena lingkungan tersebut memengaruhi apa yang diserap oleh masyarakat.

2. Proses Objektivikasi Masyarakat Kecamatan Babadan Dalam Penentuan Calon Suami Dengan Cara Lotre Akibat Kawin Hamil

Objektivikasi adalah proses di mana manusia, termasuk diri sendiri, atau hal-hal di luar dirinya, dipandang sebagai objek. Proses ini melibatkan pengkristalan pikiran tentang suatu objek atau eksternalisasi yang kemudian dilihat sebagai kenyataan objektif dalam masyarakat. Pada tahap ini, pemahaman baru atau tambahan dapat muncul sebagai hasil dari eksternalisasi yang mengimplementasikan suatu realitas sebagai objek yang menarik perhatian.¹⁴

Pada tahap ini, realitas sosial individu dikonseptualisasikan sebagai sesuatu yang berbeda dari realitas sosial lainnya, sehingga memungkinkannya menjadi objektif. Inilah yang disebut dengan “interaksi sosial melalui legitimasi dan

¹⁴ Geger Riyanto, Peter L Berger: *Prespektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3ES, 2009), 105.

pelembagaan” dalam bidang konstruksi sosial. Melalui interaksi mereka satu sama lain, agen mengubah realitas subjektif mereka menjadi realitas objektif. Ketika masyarakat mempunyai pemahaman atau hubungan satu sama lain, maka terjadilah pelembagaan.¹⁵

Alam semesta institusional diciptakan oleh manusia sebagai suatu objektivitas. Ketika tindakan manusia sehari-hari yang biasa-biasa saja dieksternalisasikan dan diambil pada kualitas obyektif, maka transformasi ini terjadi. Berikut penjelasan beberapa proses dalam kerangka objektivikasi.¹⁶

Pertama, Akibat kehamilan yang tidak diinginkan dan ketidakjelasan mengenai ayah kandung, orang tua terus mewariskan praktik nikah lotre kepada anak, cucu, dan cicitnya melalui berbagai cara, dengan bantuan mitos yang memberikan gambaran negatif tentang ayah kandung. Sebab praktik itu, masyarakat Kecamatan Babadan mulai menerima kejadian tersebut sebagai sebuah norma yang tak terucapkan dan sebuah konsep yang hakiki. Pada akhirnya, pedoman yang tidak terucapkan ini tidak lagi bersifat subjektif dan mulai berlaku secara independen dari manusia sebagai agen produksi.

Langkah kedua dalam proses objektivikasi adalah pelembagaan atau institusionalisasi, yang melibatkan transformasi kesadaran menjadi tindakan konkret. Dalam konteks ini, fenomena terhadap

¹⁵ Nur Syam, *Islam Pesisir*, 44.

¹⁶ Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, 87.

praktik perkawinan dengan cara lotre karena ketidakjelasan ayah biologis calon bayi akan terus dipertahankan dan diterapkan secara berkelanjutan oleh masyarakat di Kecamatan Babadan, dan akan menjadi bagian integral dari budaya baru yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Kecamatan Babadan. Mereka yang mematuhi larangan tersebut tidak hanya melakukannya karena tekanan sosial, tetapi juga karena mereka memiliki tujuan yang jelas. Masyarakat juga menyadari konsekuensi dari menghindari perkawinan dengan cara lotre akibat kehamilan di luar nikah bagi kehidupan mereka sendiri.

Langkah ketiga dalam proses objektifikasi adalah pembiasaan atau habituaisasi, di mana tindakan yang semula masuk akal telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika suatu tindakan telah menjadi kebiasaan, maka tindakan tersebut dilakukan secara otomatis dan mekanis. Dalam konteks ini, peran agen sangat penting dalam proses penyadaran dan pembiasaan, karena agen memiliki peran kunci sebagai individu atau kelompok individu. Hampir semua proses pelebagaan dan pembiasaan ini membutuhkan kontribusi dari agen¹⁷.

Para sesepuh Kecamatan Babadan memegang peran penting dalam pelebagaan fenomena terhadap praktik perkawinan system lotre karena hamil di luar nikah. Mereka mengajarkan kepada anak-anak dan

¹⁷ Nur Syam, *Islam Pesisir*, 255

keturunan mereka bahwa larangan tersebut adalah bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Mereka juga menciptakan mitos dan keyakinan terhadap larangan tersebut agar budaya tersebut tetap terjaga. Para sesepuh secara terus-menerus melakukan sosialisasi tentang larangan ini, sehingga menjadi bagian dari identitas setiap individu atau masyarakat di Kecamatan Babadan, dan akhirnya menjadi kenyataan subjektif. Larangan ini memiliki realitas objektif yang tak terbantahkan, namun di sisi lain, merupakan kenyataan subjektif yang relatif dan dinamis. Beberapa masyarakat mungkin menganggap fenomena ini sebagai sesuatu yang nyata, namun bagi yang lain, fenomena tersebut mungkin tidak relevan. Oleh karena itu, fenomena ini memiliki beragam makna (subjektif), dan setiap individu memiliki penafsiran yang berbeda-beda, yang terus berubah seiring waktu.

Dalam konteks penelitian ini, tahap objektivasi terjadi ketika masyarakat Kecamatan Babadan secara berulang-ulang memahami dan mengikuti untuk tidak melakukan pemilihan suami dengan cara lotre yang sangat mengikat. Fenomena ini ditegaskan kepada para pelaku, yang telah menerima sosialisasi dari orang tua dan keluarga besar mereka. Mereka diberitahu mengenai konsekuensi yang akan mereka alami jika melakukan pernikahan karena lotre, serta dampaknya bagi masa depan mereka.

3. Proses Internalisasi Masyarakat Kecamatan Babadan Dalam Penentuan Calon Suami Dengan Cara Lotre Akibat Kawin Hamil

Masyarakat di Kecamatan Babadan memahami dan menafsirkan fenomena pemilihan suami melalui lotre sebagai proses di mana individu langsung menginternalisasi realitas objektif. Menurut Berger dan Luckmann, internalisasi terjadi ketika seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari lembaga sosial atau organisasi sosial tertentu, dan kemudian menjadi anggota aktif dalam lembaga tersebut.¹⁸ Pada tahap ini, individu menyerap dan memahami segala sesuatu yang bersifat objektif, kemudian merealisasikannya dalam bentuk yang bersifat subjektif.

Sosialisasi adalah cara yang digunakan oleh individu untuk melakukan internalisasi. Proses internalisasi sendiri merupakan proses penghayatan kembali terhadap realitas subjektif, di mana setiap individu memiliki tingkat penghayatan yang berbeda-beda. Ada yang lebih menyerap aspek eksternal dari realitas objektif, sementara yang lain lebih menyerap aspek internal. Selain itu, proses internalisasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder¹⁹.

¹⁸ Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, 23-24

¹⁹ Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, 79.

Dalam fenomena pemilihan suami melalui lotre, peneliti menemukan bahwa masyarakat Kecamatan Babadan memiliki pemahaman subjektif yang bervariasi terhadap tradisi tersebut, yang dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang mereka alami. Awalnya, semua masyarakat Babadan mengetahui bahwa pemilihan suami melalui lotre adalah praktik yang dilarang dan berdampak buruk. Namun, melalui proses sosialisasi, setiap individu mulai memperoleh informasi agama yang beragam, yang mengubah pandangan mereka terhadap tradisi ini. Pada akhirnya, pada tahap internalisasi, masyarakat Babadan memiliki pemahaman subjektif yang berbeda-beda tentang pemilihan suami melalui lotre, dibandingkan dengan pandangan awal mereka. Meskipun sebagian besar masih memegang tradisi bahwa pemilihan suami melalui lotre adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar.

Peristiwa tersebut mengakibatkan terjadinya pengelompokan golongan dalam masyarakat Kecamatan Babadan, misalnya antara mereka yang memiliki pemahaman agama di bawah rata-rata dengan golongan yang memiliki pemahaman agama yang sangat baik. Pengelompokan sosial ini tentunya memiliki sebab dan akibat historis. Golongan yang memiliki pemahaman agama di bawah rata-rata cenderung meyakini bahwa pemilihan suami melalui lotre merupakan bagian dari adat yang harus diikuti, seperti yang dipercayai oleh Sukatman. Menurutnya, larangan terhadap pemilihan suami melalui lotre yang

diterapkan oleh orang tua terdahulu memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk keselamatan keturunan. Di sisi lain, ada juga golongan masyarakat di Kecamatan Babadan yang percaya pada pemilihan suami melalui lotre karena melihat dampak negatif yang terjadi pada pelaku yang telah dijelaskan oleh Sukatman.

Dampak dari fenomena pemilihan suami melalui lotre di Kecamatan Babadan adalah terbentuknya pengelompokan golongan masyarakat berdasarkan pemahaman agama, yakni antara mereka yang pemahamannya di bawah rata-rata dan yang sangat baik. Pengelompokan ini tentu memiliki sebab dan akibat historis. Golongan yang pemahamannya di bawah rata-rata cenderung menganggap praktik ini sebagai adat yang harus diikuti, seperti pandangan Sukatman yang percaya bahwa larangan terhadap pemilihan suami melalui lotre oleh orang tua terdahulu adalah untuk keselamatan keturunan.

Di sisi lain, ada golongan masyarakat di Kecamatan Babadan yang mempercayai praktik ini karena melihat dampak negatifnya pada pelaku, sebagaimana yang disampaikan oleh Sukatman. Namun, golongan yang memiliki pemahaman agama yang baik cenderung berpikir bahwa pemilihan suami melalui lotre adalah solusi yang baik untuk kebaikan bersama, terutama untuk menentukan ayah biologis calon bayi. Mereka berargumen bahwa praktik ini adalah demi kemaslahatan bersama dan untuk menjaga nama baik keluarga yang bersangkutan.

Ketika warga Kecamatan Babadan telah menyelesaikan fase eksternalisasi dan objektivasi, mereka memasuki tahap internalisasi, yaitu saat mereka menyerap sepenuhnya hasil usaha mereka. Orang-orang membangun realitas mereka pada tingkat ini berdasarkan keyakinan subjektif dan perilaku selanjutnya. Karena keputusan yang dibuat sejauh ini pada akhirnya tergantung pada masing-masing orang, opini mengenai topik memilih pasangan melalui lotere berasal dari berbagai sumber.

Ketika laki-laki melakukan perzinahan dengan melakukan hubungan seksual dengan korban perempuan di luar kerangka hukum perkawinan, maka praktik ini dikenal dengan istilah “perkawinan dengan sistem lotere”. Dalam perkawinan seperti ini, calon suami atau orang yang bertanggung jawab atas kehamilan korban dipilih melalui lotre. Menjadi sulit untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas kehamilan seorang wanita bila dia berhubungan seks dengan lebih dari satu pria.

Dalam memutuskan akan menggunakan metode lotre dalam melangsungkan pernikahan di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau tidak, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain untung ruginya. Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan metode lotre dalam kaitannya dengan perkawinan di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo:

a. Dampak Positif


- 1) Untuk menghindari adanya permusuhan antara keluarga korban dan keluarga pelaku, serta untuk mengurangi aib yang diterima oleh keluarga korban dan mencegah datangnya musibah, salah satu calon suami ditentukan melalui lotre. Hal ini dapat membuat tidak ada tuntutan terus-menerus dari keluarga korban, sehingga permusuhan antar keluarga dapat dihindari.
- 2) Selain itu, dengan adanya calon suami yang akan bertanggung jawab dan menikahi korban, aib yang diterima oleh keluarga korban dapat berkurang, dan bayi yang dikandung oleh korban juga dapat terselamatkan dari lahir ke dunia tanpa ayah.
- 3) Mencegah datangnya musibah juga merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Allah SWT kepada kaum mukminin. Mereka diperintahkan untuk tidak hanya diam terhadap kemungkaran yang terjadi di sekitar mereka, agar azab tidak menimpa mereka dengan merata.

b. Dampak Negatif

- 1) Dalam proses pemilihan calon suami melalui sistem Lotre, ada kemungkinan bahwa salah satu pihak merasa beruntung sedangkan pihak lain merasa dirugikan. Pelaku yang terpilih mungkin merasa terbebani dengan tanggung jawab yang diemban, sementara pelaku lain yang tidak terpilih merasa lega. Hal ini bisa

menimbulkan masalah baru karena pilihan untuk bertanggung jawab mungkin tidak didasari oleh kerelaan hati, tetapi oleh keharusan.

- 2) Selain itu, ketidakjelasan mengenai nasab juga menjadi masalah dalam pernikahan dengan sistem Lotre. Identitas biologis ayah dari anak yang dikandung oleh korban masih belum pasti, menyebabkan ketidakjelasan dalam hubungan keluarga.
- 3) Terakhir, risiko perceraian juga meningkat dalam pernikahan yang tidak didasari oleh rasa saling menyayangi. Meskipun tujuan pernikahan adalah untuk menutupi aib dan memberikan perlindungan bagi pelaku dan korban, namun jika pernikahan tidak didasari oleh kasih sayang yang tulus, hubungan tersebut rentan untuk berantakan.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis fungsionalisme struktural terhadap penentuan calon suami dengan cara lotre akibat kawin hamil di Kecamatan Babadan peneliti mengelompokkannya menjadi 4 bagian meliputi; 1) *Adaptation* (Adaptasi) yakni Masyarakat di Kecamatan Babadan mungkin mengalami adaptasi terhadap situasi di mana terdapat kasus hamil di luar nikah. Mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang mungkin berubah akibat fenomena ini, seperti stigma sosial atau tuntutan norma agama. 2) *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan) yaitu Proses pemilihan suami melalui lotre bisa dipandang sebagai usaha mencapai tujuan tertentu, seperti menyelesaikan masalah sosial yang diakibatkan oleh kehamilan di luar nikah. 3) *Integration* (Integrasi) yakni Proses pemilihan suami dengan cara lotre dapat memengaruhi integrasi sosial di masyarakat. Hal ini dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antarindividu, keluarga, dan komunitas, tergantung pada bagaimana proses tersebut diterima dan diimplementasikan. 4) *Latency* (Pemeliharaan Pola) yang dimaksud Pemeliharaan pola dalam konteks ini mencakup bagaimana pemilihan suami melalui lotre tersebut mempertahankan atau mengubah pola-pola perilaku, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di Kecamatan Babadan.

2. Implikasi dari penentuan calon suami dengan cara lotre akibat kawin hamil di Kecamatan Babadan ditinjau melalui konstruksi sosial milik Peter L. Berger mencakup kurang lebih ada tiga hal yakni; 1) Proses Eksternalisasi. Dimana manusia memahami sebuah realitas nikah lotre.; 2) Proses Objektivikasi merupakan proses pembeda antara dua realitas sosial, yaitu realitas internal individu dan realitas sosial eksternal, sedemikian rupa sehingga realitas sosial eksternal menjadi obyektif dan terus-menerus terulang dalam lingkungan individu tersebut; peraturannya sangat mengikat dan pelakunya bertanggung jawab; pelaku mengetahui dari orang tua bahkan keluarga besarnya tentang akibat memilih suami melalui lotre jika hamil di luar nikah; 3) Proses Internalisasi momen internalisasi dalam fenomena pemilihan suami dengan cara lotre akibat hamil di luar nikah ini, fenomena tersebut mempunyai tingkatan bermacam-macam dalam tiap individu. Seharusnya Masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Babadan dapat tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaannya sehingga paradigma baru nikah lotre tidak menjadi tranding di antara umat madani di Desa Purwosari. Bukan hanya sekedar menjadi jalan pintas namun hal ini harus menjadi mawas diri setiap insan untuk menghindari kemaksiatan.

B. Saran

1. Untuk menjaga keistiqomahan maka generasi muda masa kini harus mampu mengendalikan pergaulannya dengan lawan jenis dan memperdalam ilmu agamanya.
2. Untuk stabilitas sosial hendaknya kita harus senantiasa menjaga sikap dan perbuatan agar tidak menuai kontroversi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat.
3. Untuk peneliti selanjutnya atau bagi para pembaca semoga penelitian ini dapat membantu memberikan wawasan dan ilmu pegetahuan yang baru.



DAFTAR PUSTAKA


- Abdillah, K. "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 1. no. 1 (1 April 2016): 29. <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.78>.
- Adibah, Ida Zahara. "*Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga*" 1. no. 1 (2017): 1.
- Anwar, M. choirul & Eri Sofiana. "Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre." *Muslim Heritage* 5. no. 1 (6 Juli 2020): 199. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.2072>.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 2. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012.
- Berger, Peter L and Thomas Luckmann. *The Social Contruction of Reality*. England: Penguin Group. 1966.
- Dharma, Ferry Adhi. *The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 7 Nomor 1 (2018): 2.
- Fanani, Ahmad Zainal. *Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender*. Jurnal Muslim Heritage. Vol. 2. No. 1. (2017) : 153-176.
- Gede A, Dewa Agung. "*Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional Dan Struktural Konflik*." t.t.. 1. Volume 9 Nomor 2 : 162-170.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: PT. Rafika Aditama. 2012.

- Liliweri, Allo. *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara. 2014.
- Mardalis. *Metode Penelitian "Suatu Pendekatan Proposal"*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Miles, M.B. dkk.. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. terjemah Tjetjep Rohidin Rohidi. UI-Press. USA: Sage Publication. 2014.
- Mizan, Ahmad Nur. *Peter L. Berger Dan Gagasannya Mengenai Konstruksi Sosial Dan Agama*. Citra Ilmu, Edisi 24 Volume XII (2016): 147-153.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2002.
- Paloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer* . Jakarta : Raja Grafindo. 2000.
- Pohan, Rusdin. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-RijalInstitute. 2007.
- Ritzer, George & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. 2011.
- Riyanto, Geger. *Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran*. Jakarta: LP3ES. 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah. Terjemah Abu Syaauqina. Fiqih Sunnah 3* Jakarta: Tinta. 2013.
- Scott, John. *Teori Sosial Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2012.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1995.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Cet: 20. Bandung: Alfabeta. 2014.

Suhaili. Achmad. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist* Volume 2, No.2. Juli 2019 p-ISSN: 2615-2568 e-ISSN: 2621-3699 (2019): 176-193.
<https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2>.

Turama. Akhmad Rizqi. *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*. (2020): 58-69





IAIN

P O N O R O G O